

ANALISIS YURIDIS
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA JINAYAT
TERHADAP
QONUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT



Oleh :
HANIF RABBANI. AS, S.H
NIM : 20913066

ACC Sidang Tesis
2023/02/08



TESIS

Dzul kifli Hadi Imawan

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MEGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Megister Hukum

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS YURIDIS
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA JINAYAT
TERHADAP
QONUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT



Oleh :

HANIF RABBANI. AS, S.H

NIM : 20913066

Pembimbing :

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MEGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Megister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Rabbani. AS, S.H.

NIM : 20913066

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA JINAYAT TERHADAP QONUN
ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM
ACARA JINAYAT**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Yang menyatakan



Hanif Rabbani. AS, S.H.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA JINAYAT
TERHADAP QONUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT**

Nama : Hanif Rabbani. AS, S.H.

NIM : 20913066

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim penguji Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Pembimbing



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَـوْ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zukira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -hauila

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu'ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	القَلَمُ-	al-qalamu
السَّيِّدُ	-as -sayyidu	البَدِيعُ-	al-badī'u
الشَّمْسُ	-as-syamsu	الْجَلَالُ-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
-------------	-------------	-------	-------

النَّوْءُ	-an-nau'	أَمْرَتْ	-umirtu
شَيْئٌ	-syai'un	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّهَا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Bismillāhi majrehā wa mursāhā Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّا وَابِيئُوا ضِعْلَانَا سِلِّذِبِيكَّة مَبَارَكَا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَادَانَ الْاَزِي اُنْزِيَا فِيْهَا الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْاَفْقَا الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ لِّلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'ālim

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

Kedua orang tua ku, Drs H.A. Sidik dan

Dra. H. Sumiyana

*Yang selalu memanjatkan doa untukku, memberikan motivasi,
memberikan kasih sayang cinta dan dukungan baik materiel
maupun moriel demi kesuksesanku.*

Istri ku tercinta Siti Mukhlisoh

*Yang selalu memudukung dan menemani perjalanan karirku
dan memberi dukungan kesuksesanku*

HALAMAN MOTTO

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM).¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_ruat_caelum

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA JINAYAT
TERHADAP QONUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT

Alat bukti merupakan Komponen terpenting yang menentukan bagi hakim dalam menggali kebenaran Materil yang mana dalam perkara-perkara tertentu seperti Pemerkosaan, Perzinaan, Pelecehan Seksual terlebih terhadap korban seorang anak maka terasa lebih sulit dikarenakan Ketika seseorang melakukan zina, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual terkhusus kepada Jarimah yang korbanya anak, sering ditemukan Pelakunya merupakan orang terdekat korban yang mana pelaku biasa telah mengkondisikan tempat kejadian perkara sehingga alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat sulit untuk didapatkan, Alat bukti yang berbeda dari Hukum Pidana secara umum dan Problematika Pembuktian yang cukup sulit dalam Perkara Jinayat membuat Peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut, melalui Judul Pembuktian dalam Perkara Jinayat studi Kritis terhadap Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Dalam penelitian ini, yang akan diangkat adalah masalah masalah Pembuktian dalam hukum Jinayat dan juga Problematikanya. Metode penelitian ini yaitu adalah penelitian hukum normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dikuatkan dengan beberapa literatur berbentuk buku, artikel dan lain sebagainya, dan merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, Simpulan yang didapat dari penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya merevisi ketentuan didalam Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Jinayat terkhusus dalam ketentuan alat bukti didalam Pasal 181 dan juga terkait formil alat bukti tersebut;

Kata Kunci: Qonun, Pembuktian, Hukum Acara

ABSTRACT
URIDICAL ANALYSIS
PROBLEMS OF EVIDENCE IN THE CASE OF JINAYAT AGAINST ACEH
QONUN NUMBER 7 OF 2013

ABOUT THE LAW OF THE JINAYAT PROCEDURE

Evidence is the most important component that determines for judges in digging up material truth which in certain cases such as Rape, Adultery, Sexual Harassment especially against a child victim it feels more difficult because When someone commits adultery, Rape, Sexual Harassment especially to Jarimah who the victim is a child, it is often found that the perpetrator is the closest person to the victim where the usual perpetrator has conditioned the scene of the case so that evidence as stipulated in Article 181 Qonun Aceh Number 7 of 2013 concerning Jinayat procedural law is difficult to obtain, evidence that is different from criminal law in general and The problem of proving which is quite difficult in the Jinayat case makes researchers want to examine this problem, through the Title of Proof in the Jinayat Case, a critical study of Aceh Qonun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. In this study, what will be raised is the issue of h Proving problems in Jinayat law and also its problems. This research method is normative legal research, namely a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Strengthened by some literature in the form of books, articles and so on, and is the main source of data in this study. The conclusions obtained from this research explain that it is important to revise the provisions in Qonun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Law, specifically in the provisions of evidence in Articles 181 and also related to the formal evidence;

Keywords: Qonun, Proof, Procedural Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kenikmatan, baik kenikmatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : Analisis Yuridis Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat terhadap Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Tak lupa shalwat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammdah SAW yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dengan cahaya islam dan sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan lezatnya islam.Selama perjalanan serta penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, arahan-arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karnanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang menulis tulisan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do'a serta penghargaan terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, sekaligus dosen pembimbing Tesis atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.

5. Kedua orang tua, bapakku Drs. H. A. Sidik dan ibuku Dra. H. Sumiyana atas cinta dan kasih sayangnya, serta motivasi dan do'a yang tak pernah henti selalu dipanjatkan untukku tanpa mengharap imbalan sedikitpun, dan tak mampu ku balas dengan apapun. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan serta Ridhonya di dunia dan di akhirat.
6. Istri Tercinta Siti Mukhlisoh atas segala dukungan dan kasih sayang semoga kita selalu diberikan rahmat Allah SWT
7. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap Karyawan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah melayani segala keperluan penulis dengan sabar selama studi.
9. Seluruh civitas akademika Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik, dan semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan. Untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Penulis



Hanif Rabbani AS

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan	i
Rekomendasi Pembimbing	ii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	iii
Halaman Persembahan	ix
Halaman Moto	xi
Abstrak	xi
Abstrak Bahasa Inggris.....	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9

B. Kerangka Teori	45
1. Hukum	44
2. Jinayat	45
3. Hukum Jinayat di Aceh.....	48
4. Hukum Acara Jinayat.....	52
5. Asas Hukum Jinayat	53
6. Alat bukti dalam perkara Jinayat	62
7. Alat bukti dalam Hukum Islam.....	62
8. Alat bukti Pidana dalam Hukum Islam.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	65
B. Sumber data	66
C. Tehnik Pengumpulan data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
1. Pembuktian dalam Perkara Jinayat	69
2. Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat.....	80
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Agama sesuai Undang -Undang Nomor 14 tahun 1970 adalah salah satu dari empat jenis Pengadilan di Indonesia yang semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan untuk orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1)¹, Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam Wakaf dan shadaqah;² yang mana kewenangan tersebut bertambah Kembali sebagaimana disebutkan didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi syariah.³

¹ Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, 121.

² Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³ Pasal 49 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Aceh Darussalam (UU NAD), Mahkamah Syar'iyah muncul dalam Bahasa perundang-undangan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU NAD dinyatakan: "Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari Pihak manapun dalam wilayah Propinsi NAD yang berlaku untuk Pemeluk agama Islam ." Pasal 25 ayat (2) menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qonun Propinsi NAD, Qonun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah (Perda) Propinsi NAD yang di Aceh disebut Qonun dan pada Propinsi lain di Indonesia disebut Perda (Pasal 1 ayat 80).⁴

Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama disebutkan didalam Pasal 3A bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan Pengkhususan Pengadilan yang diatur dengan Undang- Undang yang mana jika dilihat didalam Penjelasan Pasal 3A tersebut secara langsung memberikan eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.⁵

⁴ Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, 121.

⁵ Penjelasan Pasal 3a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: *Pengadilan Khusus Dalam Lingkungan Peradilan Agama Adalah Pengadilan Syari'ah Islam Yang Diatur Dengan Undang-Undang. Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Yang Oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 Ayat (2) Disebutkan Bahwa:*

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah Pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari system peradilan nasional⁶

Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang memeriksa dan mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi Bidang ahwal al-syakhsiah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum Pidana) yang didasarkan atas syariat Islam⁷

Dalam Sistem Hukum Islam terdapat dua Jenis sanksi: yaitu sanksi yang bersifat definitive dari Allah dan Rasulnya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum, dalam banyak hal, Penegakan hukum tidak berjalan bila tidak ditegaskan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.⁸

"Peradilan Syari'ah Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Merupakan Pengadilan Khusus Dalam Lingkungan Peradilan Agama Sepanjang Kewenangan-Nya Menyangkut Kewenangan Peradilan Agama, Dan Merupakan Pengadilan Khusus Dalam Lingkungan Peradilan Umum Sepanjang Kewenangannya Menyangkut Kewenangan Peradilan Umum".

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁷ Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁸ *Kumpulan Perda/Qonun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, 101.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayat meliputi Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qozaf, Liwath dan Musahaqoh⁹

Jinayat sendiri atau sebagian dikenal dengan Istrilah Pidana Islam sebagaimana diketahui adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, yang mana Jarimah sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qonun ini diancam dengan hukuman berupa Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir, sedangkan Uqubat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku Jarimah.¹⁰

Hukum Acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayat adalah Hukum acara sebagaimana yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus¹¹ Yang dalam perjalanannya ditahun 2013 telah keluar Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat yang mana untuk membuktian ada tidaknya atau benar tidaknya Terdakwa bersalah dalam suatu perkara hakim haruslah melihat dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana alat bukti dalam perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang

⁹ Ibid

¹⁰ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹¹ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

hukum acara Jinayat meliputi Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Barang bukti, Surat, Bukti elektronik, Pengakuan Terdakwa, Keterangan Terdakwa¹²

Hakim dalam perkara jinayat haruslah menggali kebenaran materil melalui hukum acara jinayat,¹³ yang mana kebenaran materil sendiri adalah suatu kebenaran yang sangat lengkap dan menyeluruh dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan -ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat sasaran dengan tujuan untuk mendapatkan pelaku yang bisa didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum, untuk nantinya dilakukan pemeriksaan dan diputuskan oleh pengadilan guna menentukan apakah pelaku tersebut terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan apakah pelaku yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.¹⁴

Alat bukti merupakan Komponen terpenting yang menentukan bagi hakim dalam menggali kebenaran Materil yang mana Melalui alat bukti yang telah disebutkan dalam perkara-perkara tertentu seperti Pemerkosaan, Perzinaan, Pelecehan Seksual terlebih terhadap korban seorang anak maka terasa lebih sulit dikarenakan Ketika seseorang melakukan zina, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual terkhusus kepada Jarimah yang korbanya anak, sering ditemukan Pelakunya merupakan orang terdekat korban yang mana pelaku biasa telah mengkondisikan

¹² Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

¹³ Pasal 1 Angka 35 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

¹⁴ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, No. 1 (January 12, 2017): 19, <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4780>.

tempat kejadian perkara sehingga alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat sulit untuk didapatkan;

Munculnya Pandangan yang menyatakan bahwa Qonun Jinayat Aceh ini didukung oleh 2 (dua) aspek berupa nilai-nilai maskulin dan pemahaman patriarki¹⁵ juga Pandang yang menyatakan perlunya pembebanan bukti permulaan pada korban pemerkosaan sebagai hal menjadikan korban takut terkena hukuman qazaf jika korban tidak mampu mempertanggung jawabkan sesuatu yang dikeluhkannya. Sehingga korban lebih memilih diam dan tidak mengadukan kasusnya kepada penegak hukum¹⁶ tentunya Pandangan-Pandangan tersebut memerlukan untuk dijawab lewat Pembahasan yang lengkap terkait dengan bagaimanakah pembuktian didalam perkara Jinayat, serta Problematikanya untuk menemukan solusi dan Langkah menyempurnakan Penerapan Hukum Acara Jinayat;

Alat bukti yang berbeda dari Hukum Pidana secara umum dan Problematika Pembuktian yang cukup sulit dalam Perkara Jinayat membuat Peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut, melalui Judul analisis yuridis problematika pembuktian dalam perkara jinayat terhadap Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

¹⁵ Wahyuni, 'Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory', 57.

¹⁶ Andani, 'Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)', 8 July 2020, 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang di atas maka didapatilah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat?
2. Bagaimana Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat?

C. Tujuan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat;
2. Untuk mengetahui Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat;

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembuktian dan Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat di Aceh;
2. Sebagai bahan Informasi yang berhubungan dengan Pembuktian dalam perkara Jinayat;
3. Sebagai bahan informasi bagi para Praktisi hukum terkait dengan Pembuktian dalam Perkara Jinyat
4. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi peneliti dan para akademisi terkhusus di Megister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia'
5. Untuk menjadi tambahan bahan penyempurnaan Hukum Acara Pembuktian dalam perkara Jinayat di Aceh;

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini, Tesis terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa bab, berikut ini;

Bab satu berisi pendahuluan, memuat didalamnya Latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang didapatkan dari penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Kajian penelitian terdahulu yang mana didalamnya terdapat perbedaan mendasar antar penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya , kemudian didalamnya juga terdapat landasan teori yang mana Teori-Teori inilah yang nantinya menjadi landasan penulis berfikir didalam membuat tesis ini.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang mana didalamnya menjabarkan tentang jenis penelitian, sumber data, cara menyeleksi sumber, serta tehnik penulis dalam mengumpulkan data,

Bab empat berisi tentang Hasil dan Analisis, yang memparkan terkait dengan hasil dan analisis penulis terkait dengan pembuktian dalam perkara Jinayat di Aceh serta Problematika pembuktian perkara Jinayat diAceh.

Bab kelima berisi tentang Penutup yang mana didalamnya terdapat kesimpulan hasil dari penelitian penulis serta Rekomendasi atau saran terkait dengan Penelitian yang telah dihasilkan

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Penelitian Terdahulu (Prior Research On Topic)

1. Artikel penelitian dengan Judul *Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qonun Hukum Acara Jinayat*¹⁷, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. diperoleh peneliti dari hasil penelitian kepustakaan atau library research yaitu suatu penelitian yang menggunakan kitab-kitab hukum, kitab-kitab fikih, serta pendapat ulama dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan obyek kajian.¹⁸

Hasil penelitian menemukan bahwa menjelaskan salah satu alat bukti yang paling diprioritaskan dalam kasus zina adalah kesaksian.dibuktikan dengan empat orang saksi yang melihat langsung terkait proses perzinahan tersebut¹⁹

¹⁷ Irwanda And Din, '*Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*'.

¹⁸ Irwanda And Din, 558.

¹⁹ Erha Ari Irwanda Dkk, "*Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4, No. 3 (2020), Hal. 557

Kedudukan pengakuan zina didahulukan karena terdakwa mengakui bahwa pengakuan tersebut berdasarkan inisiatif terdakwa atau keinginan terdakwa untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya sedangkan keterangan terdakwa merupakan hasil yang diperoleh dari tanya jawab. atau interogasi yang dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan. Mekanisme pengakuan terdakwa sebagaimana telah disebutkan terbagi menjadi 2 (dua) macam pengakuan, yaitu pengakuan pertama adalah pengakuan terdakwa di luar persidangan dan pengakuan kedua adalah pengakuan terdakwa di sidang pengadilan.

Terhadap penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu didalam Penelitian ini hanya terkait pembuktian didalam perkara zina, sedangkan didalam penelitian penulis membahas terkait formil alat bukti dan juga problematika pembuktian jarimah didalam Qonun Hukum Acara Jinayat;

2. Artikel penelitian dengan Judul *Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan dalam qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*²⁰ Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu pertimbangan titik tolak penelitian berkaitan dengan “peninjauan yuridis pembuktian pemerksaan dalam Qanun Hukum Jinayat”..²¹

²⁰ Siah And Nursiti, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*’, 2017.

²¹ Siah And Nursiti, 65.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut dalam Qanun Jinayat perkosaan ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pengenaan kewajiban untuk menyertakan bukti permulaan terhadap korban/pelapor dan permintaan tindak lanjut dari kasus oleh korban/pelapor yang dalam dalam hal ini pelaporan korban hanya melapor tanpa ada permintaan pelaporan untuk tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwajib. Qanun menyatakan bahwa korban wajib mencari bukti permulaan. Bentuk alat bukti tersebut dapat berupa alat bukti yang sah yang tercantum dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat atau hal lain yang dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi perkosaan. pembuktian perkosaan jari Qanun Jinayat Hukum ada kewajiban bagi orang yang mengaku diperkosa terhadap orang yang memperkosanya untuk mencari bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dan mengambil sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang apabila ditemukan tidak memenuhi bukti yang cukup, baik korban maupun tersangka diberi kesempatan untuk sama-sama bersumpah di dalam persidangan.

Ada tiga akibat yang ditimbulkan dari pembuktian jari pemerkosaan ini yaitu jika tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan, sumpah dibalas dengan sumpah yang mengakibatkan bebas dari 'uqubat dan

jika tersangka bersedia bersumpah dan korban tidak mau disumpah maka korban dikenail dengan jarimah qadzaf.²²

Terkait dengan penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti, penelitian ini hanya membahas terkait dengan bahwa dalam pembuktian perkara pemerkosaan dibutuhkan bukti permulaan, namun Penulis disini lebih terfokus kepada mekanisme pembuktian perkara secara menyeluruh ditinjau baik dari segi formil maupun problematika pembuktiannya;

3. Artikel penelitian dengan Judul *Kewajiban menyertakan bukti pemula oleh korban dalam proses pembuktian kasus pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qonun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat)*²³ Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian kepustakaan (library research) menelusuri tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.²⁴

Hasil penelitian bahwa dalam hukum jinayat orang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dituntut dengan menyertakan bukti permulaan. Dalam hal

²² Kholidah Siah Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 1, No. 1 (2017), Hal. 72

²³ Andani, 'Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)'.

²⁴ Andani, 49.

mengajukan pengaduan, korban perkosaan wajib mencari bukti permulaan terhadap orang yang memperkosanya. Hal ini dapat memberatkan korban, karena selain sebagai korban perkosaan, ia memiliki tugas ganda untuk membuktikan kebenaran orang yang memperkosanya sehingga pelaku dapat diberikan 'uqubat'. Sekalipun pelaku tidak terbukti bersalah atas pengaduan korban, korban dapat dikenakan sanksi qazaf atas tuduhannya.²⁵

Perkosaan dalam hukum Islam sering diartikan sebagai zina. Alat bukti yang digunakan sebagai bukti pemerksaan dalam hukum Islam adalah saksi, pengakuan, tanda, dan sumpah. Sedangkan dalam KUHP alat bukti dalam tindak pidana perkosaan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan terakhir, dalam hukum acara Qanun Jinayat disebutkan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, surat, alat bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Korban perkosaan ini harus diberikan rehabilitasi atau pendampingan untuk penyembuhan psikologisnya, bahkan tidak membebaninya dan membuat korban merasa takut dijerat dengan hukuman qazaf jika ia tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang ia keluhkan. Sehingga korban lebih memilih diam dan tidak mengadukan kasus yang dialaminya kepada penegak hukum.²⁶

²⁵ Meri Andani, "*Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerksaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)*," Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 9, No. 1 (July 8, 2020), Hal.64

²⁶ Andani, 54.

Penelitian ini bertitik terkait dengan korban pemerkosaan yang didalam pembuktian menjadi saksi mahkota yang mana jika korban tidak dapat menghadirkan alat bukti permulaan, atau korban tidak memiliki bukti maka korban bisa disumpah yang mana konsekuensi dari sumpah jika tidak terbukti akan berdampak pada si korban dapat dikenai hukuman qozaf, didalam tulisan penulis terkait hanya membahas terkait dengan dampaknya melainkan juga eksistensi sumpah juga problematika pembuktian terkait perkara Jinayat yang terdapat didalam Qonun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat;

4. Artikel penelitian dengan Judul *Sumpah Dalam Qonun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan)*²⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari surat kabar, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Selanjutnya, untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara tidak terstruktur, studi pustaka dan dokumentasi.²⁸

Hasil penelitian yaitu menyimpulkan Sebagian kalangan menganggap bahwa isi qanun yang seharusnya memberikan perlindungan bagi perempuan (korban) justru berubah menjadi senjata yang dapat menyerang

²⁷ Arafah Et Al., '*Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan Bagi Korban Pemerkosaan)*', 2020.

²⁸ Arafah Et Al., 5.

mereka, terutama korban perkosaan. Secara tidak langsung keberadaan sumpah telah mengganggu proses hukum yang berlaku. Dengan sumpah ini, pelaku memiliki peluang besar untuk dibebaskan dari keadilan, dan jika tidak cukup bukti untuk membuktikan perbuatannya, pelaku hanya perlu disumpah. Korban dapat bersumpah untuk menguatkan keterangannya karena tidak ada bukti dan pelaku bersumpah sebagai haknya untuk membela diri. Jika kemudian hal itu terjadi, keduanya dibebaskan dan proses hukum dianggap selesai. Sumpah adalah hal terakhir, sebagai pemutus, dan sangat mendesak. Tapi mau tidak mau harus bersumpah. Namun, jika kasus perkosaan dapat diselesaikan dengan sumpah, maka itu terlalu sederhana dan korban tidak mendapatkan apa-apa.²⁹ Pelecehan dan pelanggaran seksual merupakan dua hal yang berbeda dengan tingkatan yang berbeda, yaitu dimana pelecehan seksual memiliki pelaku dan korban sebagai pihak yang dirugikan. Akibatnya, korban sama sekali tidak memiliki akses terhadap keadilan. Di satu sisi, jika pelaku dan korban bersedia bersumpah, keduanya dibebaskan dari hukuman. Sedangkan di sisi lain, korban bisa terkena jarimah qadzaf.³⁰

Penelitian ini bertitik terkait dengan korban pemerkosaan yang didalam pembuktian menjadi saksi mahkota yang mana jika korban tidak

²⁹ Azmi Arafah Dkk, "*Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan Bagi Korban Pemerkosaan)*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 5, No. 1, (2020), Hal.11

³⁰ Arafah Et Al., 12.

dapat menghadirkan alat bukti permulaan, atau korban tidak memiliki bukti maka korban bisa disumpah yang mana konsekuensi dari sumpah jika tidak terbukti akan berdampak pada si korban dapat dikenai hukuman qozaf, didalam tulisan penulis terkait hanya membahas terkait dengan dampaknya melainkan juga eksistensi sumpah juga problematika pembuktian terkait perkara Jinayat yang terdapat didalam Qonun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat;

5. Artikel penelitian dengan Judul *zina criminal action system (analysis of the criminal procedure book and law qonun for Aceh jinayah Procedure)*³¹

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada data kepustakaan dan wawancara.³²

Hasil penelitian nya yaitu kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat memiliki beberapa perbedaan, salah satu perbedaannya adalah jumlah saksi yang diatur dalam KUHAP minimal 2 (dua) orang saksi. sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat minimal ada 4 (empat) orang saksi untuk dapat dijadikan bukti dalam perkara zina .

Kedudukan pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana zina didahulukan pengakuan terdakwa karena pengakuan terdakwa ini merupakan pengakuan atas inisiatif sendiri atau

³¹ Hadana And Irwanda, '*Zina Criminal Action System (Analysis Of The Criminal Procedure Book And Law Qanun For Aceh Jinayah Procedure)*', 2020.

³² Hadana And Irwanda, 65.

keinginan untuk menghapus dosa yang telah dilakukannya sedangkan keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil interogasi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Dimana mekanisme pengakuan terdakwa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengakuan terdakwa di luar persidangan dan pengakuan terdakwa selama persidangan..³³

Terkait dengan Penelitian ini hanya terfokus pada Pembuktian zina baik dengan menggunakan Saksi maupun pengakuan, didalam Penelitian penulis lebih terfokus terkait dengan system pembuktian secara keseluruhan dan juga membahas terkait dengan problematika pembuktian didalam perkara jinayat.

6. Artikel penelitian dengan Judul *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap anak di Aceh*³⁴ metode Penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian pustaka (*library research*) dengan hasil yaitu kontradiksi dalam pengaturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan terkait pelecehan seksual terhadap anak adalah pelaksanaan hukuman pelecehan seksual menurut qanun berupa hukuman cambuk yang besarnya ditentukan oleh keputusan Mahkamah Syar'iyah. Penerapan hukuman cambuk ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang diatur dalam qanun jinayat. Kenyataannya masih banyak penegak hukum

³³ Hadana And Irwanda, 173.

³⁴ Rachmad, Amdani, And Ulya, '*Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*'.

dalam menangani kasus pelecehan seksual menggunakan aturan hukum positif, dalam hal ini UU Perlindungan Anak. Sehingga di Aceh terjadi dualisme penegakan hukum. Kekurangan qanun jinayat terlihat dari substansi materi yang cenderung tidak melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai korban dan hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku belum mampu memberikan efek jera. Dalam hal ini tentunya disarankan kepada pemerintah Aceh untuk dapat mengharmonisasikan hukum antara ketentuan hukum jinayat dan hukum positif yang berkaitan dengan pelecehan seksual agar dapat lebih memberikan hak-hak anak sebagai korban..³⁵

Didalam penelitian ini mengkritisi terkait dengan Qonun Jinayat, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkritisi terkait dengan hukum acara Jinayat;

7. Artikel penelitian Weini Wahyuni dengan Judul *Jarimah pemerkosaan dalam Qonun Jinayat perspektif feminist legal theory* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode teori Hukum Feminis yang berangkat dari peran hukum dalam menekankan subordinasi Wanita;³⁶ Hasil penelitian yaitu Korban perkosaan selalu mendekam dalam situasi tak berdaya. Pembedaan uqubat yang terkandung dalam pasal 48 dan 49

³⁵ Andi Rachmad Dkk, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 2, (2021), Hal. 334

³⁶ Wahyuni, 'Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory', 45.

tidak bernilai melindungi perempuan di ranah privat dan pengakuan atas kerentanan perempuan, tetapi tidak lebih dari representasi kepentingan maskulin yang ingin menundukkan perempuan dari ranah publik, seolah mengingkari betapa ruang privat menjadi media penundukan perempuan melalui perkosaan. Pasal 52 ayat (1) yang sering dituding sebagai penyebab ketertindasan perempuan sebenarnya tidak hanya menghambat perempuan dalam mengakses keadilan atas perkosaan yang dialaminya melalui kewajiban mengajukan bukti permulaan, tetapi juga berfungsi untuk mereduksi perkosaan sebagai kejahatan yang melanggar kepentingan individu/pribadi (complaint offense).), seolah-olah perkosaan tidak pernah menjadi isu publik (pelanggaran biasa). Hal ini semakin menggemakan asumsi kritis feminis hukum bahwa hukum adalah alat untuk menaklukkan perempuan dan melanggengkan dominasi laki-laki.³⁷

Penelitian ini bertitik focus pada kewajiban korban pemerkosaan untuk menghadirkan bukti permulaan, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

8. Artikel penelitian Islamul Haq dengan Judul *Pengaruh perbedaan keterangan saksi jarimah zina (perspektif hukum positif dan hukum pidana islam)* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Hukum

³⁷ Wahyuni, 58.

Yuridis normative yang bersumber dari Al quran, Hadis, undang-undang, KUHP, KUHAP serta beberapa sumber lain seperti buku-buku terkait hukum³⁸

Hasil Penelitian Pasal 185 ayat (6) KUHAP menginginkan adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, perbedaan keterangan saksi dapat membebaskan tersangka dari tuntutan bersalah, khususnya jika tindak pidana zina tersebut adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (Zelfstanding Delict). Berbeda jika tindak pidana zina tersebut merupakan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), perbedaan keterangan saksi mengenai waktu, tempat kejadian serta tindakan perzinaan tidak menjadikan keterangan saksi ditolak sepanjang perbedaan keterangan saksi tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Di Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman terhadap pelaku jarimah zina sangat berat, sebanding dengan syarat pembuktiannya yang ketat, syarat saksi jarimah zina adalah terdapat empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan secara langsung terkait dengan peristiwa zina itu, empat saksi itu harus memberikan kesaksian terkait dengan tindakan yang sama, tempat yang sama serta waktu yang sama. apabila terjadi perbedaan keterangan terhadap keempat saksi, maka keempat pendapat saksi tidak

³⁸ Haq, 'Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)', 4.

dapat diterima kecuali jika perbedaan pendapat keempat saksi mengenai waktu dan tempat tidak berlawanan.³⁹

Penelitian ini bertitik focus pada materil keterangan saksi sebagai bahan pembuktian didalam perkara zina, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematiknya.

9. Artikel penelitian Hazsha Mayati dan Nursiti dengan Judul *Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Qozaf antara Suami dan Istri dalam Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kajian kepustakaan (Library Research) dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berkenaan “Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah Qadzaf antara Suami Istri dalam Qanun Hukum Jinayat.”⁴⁰

Hasilnya Dalam pembuktian yang ditimbulkan dari jarimah qadzaf yang dilakukan antara suami istri dalam Qanun Hukum Jinayat ini terdapat 3 akibat hukum yaitu Apabila penuduh bersumpah dan tertuduh tidak mau bersumpah maka tertuduh terkena Uqubat Zina, apabila penuduh tidak mau bersumpah dan tertuduh mau bersumpah maka penuduh terkena Uqubat Qadzaf, dan apabila penuduh dan tertuduh saling bersumpah maka keduanya di bebaskan dari Uqubat. Namun berakibat pada putusannya ikatan

³⁹ Haq, 13.

⁴⁰ Mayati, ‘Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah Qadzaf Antara Suami Dan Istri Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat’, 115.

perkawinan keduanya dan tidak boleh saling menikah untuk selamanya.⁴¹

Penelitian ini bertitik focus pada pembuktian Qozaf dengan sumpah dan konsekuensinya, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat serta problematikanya.

10. Artikel penelitian Dini Nabillah dan Yusrizal serta Mukhlis dengan Judul *Analisis keterangan anak sebagai saksi korban tidak disumpah dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan MS Kota Lhokseumawe.

Dari hasil penelitian diperoleh: 1) bahwa kekuatan pembuktian bahwa saksi anak korban tidak disumpah dalam perkara perkosaan tidak ada nilainya sebagai keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan saksi anak korban tidak disumpah jika sesuai dengan ketentuan saksi dewasa tersumpah hanya dapat digunakan sebagai penunjuk jalan; 2) bahwa Hakim MS mengambil keputusan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan berupa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal a quo, dan keterangan-keterangan yang telah dihimpun yang menguatkan dengan pembuktian

⁴¹ Mayati, 121–22.

surat Visum et Repertum atas nama anak korban , sehingga pembuktian petunjuk dan pembuktian surat telah memenuhi batas minimal pembuktian⁴²

Hasilnya penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, apanila melihat Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka jika sesuai dengan saksi dewasa yang telah disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk saja. Sedangkan berkaitan dengan keterangan saksi dewasa tersebut Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe berpendapat, meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan para anak korban sehingga diperoleh petunjuk. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, keterangan saksi bukanlah alat bukti yang sah, tetapi keterangan saksi

⁴² Nabillah, Yusrizal, And Mukhlis, ‘Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak’, 256.

tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk yang juga merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Selain itu di Indonesia mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), yakni salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta merujuk berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1987 dalam pertimbangan hukumnya secara *expressis verbis* /Jelad dan Tegas⁴³;

Penelitian ini bertitik focus pada kekuatan alat saksi anak yang tidak disumpah, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

11. Artikel penelitian Siti Saenah dengan Judul *Jenis-Jenis Alat bukti: studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum acara perdata*

Hasil Penelitiannya menyebutkan Dalam hukum Islam jenis-jenis alat bukti yang disepakati oleh ulama ada tujuh macam, yaitu: pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang sah terdiri dari lima jenis yaitu: alat bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Persamaan

⁴³ Nabillah, Yusrizal, And Mukhlis, 268–69.

jenis alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata terletak pada sumpah, dimana dalam Islam ada sumpah penolak (nukul) dan Sumpah wali (qasamah). Yang sebagian ulama menganggap qasamah sama artinya dengan sumpah (yamin). Sedangkan dalam hukum acara perdata juga terdapat sumpah yang terdiri dari sumpah penentuan dan sumpah tambahan. Perihal sumpah penentuan ini, ternyata sama dengan bukti penolakan sumpah dalam Islam, dimana sumpah ini dipakai sebagai bukti jika tergugat menolak untuk bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah, hakim akan memenangkan Penggugat. Kesamaan lainnya terdapat pada alat bukti qarinah, baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata menganggap qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan catatan harus diteliti terlebih dahulu. Tidak bisa langsung dijadikan bukti. Selain itu, mengenai kesaksian non-Islam dalam hukum acara perdata tidak ada masalah, berbeda dengan hukum Islam yang tidak menerima kesaksian non-Islam. Meskipun dalam Islam beberapa ulama mengizinkan kesaksian non-Islam untuk alasan darurat untuk diterima. Perbedaan jenis alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata terletak pada jumlah jenis alat bukti, dimana dalam Islam ada tujuh sedangkan dalam hukum acara perdata terdiri dari lima jenis alat bukti, hal ini dikarenakan dalam Islam mengenai sumpah Para ulama telah menggolongkannya dalam bab tersendiri yang terdiri dari pengingkaran sumpah dan qosamah yang

masing-masing menempati sebagai alat bukti. Sehingga dengan demikian, jumlah alat bukti tampak lebih banyak jumlahnya dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertitik focus pada perbandingan alat bukti didalam Hukum Islam dan Acara Perdata, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.⁴⁴

12. Artikel penelitian Nailul Ilmiyah dengan Judul *Relevansi pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah tentang peranan keyakinan Hakim dengan Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia*

Hasil penelitiannya Menurut Ibnu Qayyim, keyakinan hakim terhadap hukum acara pidana memiliki peranan penting yang dijadikan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pendapat atau putusannya, sebagaimana disebutkan firasat dan imarat, yang dapat dipahami firasat adalah Keyakinan hakim dapat dinyatakan benar jika disertai dengan ketelitian hakim terhadap indikasi dan ketentuan perundang-undangan. Dalam arti ketentuan hukum tersebut tidak lepas dari adanya alat bukti yang tidak hanya terikat pada alat bukti formil yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hanya pada pengakuan para pihak yang berperkara yang telah menghadap hakim tetapi hakim juga mendasarkan hukumannya atas keyakinan hatinya sebagai firasat keadilan yang tepat dan sesuai. Firasat pemikiran Ibnu Qayyim al Jauziyah dapat relevan

⁴⁴ Saenah, 'Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata', 82.

dengan peran keyakinan hakim dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Berawal dari sistem pembuktian yang memaksakan keyakinan hakim dalam menjalankan proses peradilan, dengan kesamaan menjadikan peran keyakinan hakim sebagai pedoman dan memiliki peran yang sangat urgen dalam memutus perkara. Dimana keyakinan hakim tersebut menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam memutus suatu perkara disertai dengan alat bukti yang sah.⁴⁵

Penelitian ini bertitik focus pada bagaimana Hakim mendapatkan keyakinan dari alat bukti yang disajikan dalam pembuktian, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

13. Artikel penelitian Ali Abu Bakar, Sidiq Munadial Haque dengan Judul *Analysis of Islamic criminal law on the use of cctv video recording tools (decision study number 465/Pid.B/2019/PN Smg)* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode library research menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan jalan membaca, mencatat serta mengkaji sumber-sumber tertulis, penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari kitab-kitab fiqh, buku-buku yang berhubungan hukum pidana nasional atau KUHP, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti

⁴⁵ Ilmiah, 'Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia', 446–48.

Hasil penelitiannya Penggunaan alat bukti rekaman video dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti yang sah karena alat bukti rekaman video CCTV dari cara perolehannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 yaitu atas permintaan aparat penegak hukum, serta bukti rekaman video CCTV dalam putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg telah memenuhi syarat yang diatur dalam UU ITE. Penggunaan Rekaman Video CCTV Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg Alat bukti rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau qarinah yang menguatkan alat bukti lainnya. Penggunaan alat bukti berupa rekaman video CCTV menurut hukum pidana Islam termasuk dalam kategori bayyinah yang artinya segala sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan, penggunaannya termasuk dalam alat bukti qarinah.⁴⁶

Penelitian ini bertitik focus pada bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang mana dianggap sebagai Petunjuk dalam pembuktian, yang mana hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

14. Artikel penelitian Adi Syahputra Sirait dengan Judul *kedudukan dan efektifitas justice collaborator di dalam Hukum Acara Pidana* Dalam

⁴⁶ Munadial Haque, 'Analysis Of Islamic Criminal Law On The Use Of Cctv Video Recording Tools (Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / Pn Smg)', 175–76.

penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (yurisprudence) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang.

Hasilnya bahwa kedudukan justice collaborator adalah merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dalam memandu para penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam mengungkap suatu tindak pidana khusus yang telah dilakukan sebuah komplotan atau dilakukan sebuah sindikat yang senyatanya secara sengaja melawan hukum serta sangat sistematis dan juga terorganisir. Maka dari itulah penerapan justice collaborator melalui ketentuan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang mana kemudian aturan tersebut diturunkan kedalam sebuah peraturan teknis yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mana Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan juga perlakuan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sangat efektif, karena adanya keterlibatan pelaku atau saksi pelaku dalam membantu mengungkapkan peristiwa pidana yang sesungguhnya, juga sangat membantu bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana tersebut sampai keakar permasalahannya.⁴⁷

⁴⁷ Sirait, 'Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana', 253–54.

Penelitian ini bertitik focus justice collaborator pada sebagai bukti dan juga peran dalam persidangan serta manfaat yang didapatkan yang mana dianggap sebagai Petunjuk dalam pembuktian, yang mana hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

15. Artikel penelitian Darus Horizona dengan Judul *Kekuatan Bukti Elektronik sebagai bukti di Pengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar closed circuit Television*
Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normative yaitu mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup yang berkembang dalam masyarakat. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai data primer dan sekunder. Serta juga menggunakan wawancara langsung terhadap responden yang berkaitan langsung terhadap objek penelitian penulis sebagai data penunjang.

Hasil Penelitiannya Kedudukan sebuah rekaman gambar CCTV, menurut sistem pembuktian hukum acara pidana yang terdapat didalam ketentuan Pasal 181 KUHAP. Dalam prakteknya didapati sebagai alat bukti, namun gambar CCTV tersebut bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri tetapi alat bukti yang ditentukan oleh hakim. Hakim dalam menentukan keputusan hakim terhadap CCTV tersebut berdasarkan ukuran -ukuran yang bersifat

yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu secara arif dan bijaksana. Yang mana Dalam hal ini, hakim akan melihat terkait dengan persesuaian rekaman gambar CCTV dengan alat bukti lainnya. Sehingga rekaman gambar CCTV tersebut nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang dihadapinya. Menyikapi kedudukan rekaman gambar CCTV didalam Fiqh Jinayah. Bahwa CCTV dapat dijadikan alat bukti pendukung, yaitu CCTV digunakan sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain. Serta dengan pengertian kata bayyinah yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga pengertian kata bayyinah bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Dalam hal ini, penggunaan rekaman gambar CCTV juga harus diteliti oleh ahli forensic apakah terdapat rekayasa atau tidak didalamnya, agar bisa menjadi petunjuk.⁴⁸

Penelitian ini bertitik focus pada kekuatan bukti elektronik dalam peradilan Pidana, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

16. Artikel penelitian Taufiqul Hadi dengan Judul *system pembuktian perkara didalam hukum acara peradilan Islam*

⁴⁸ Harizona, 'Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)', 96.

Hasil penelitiannya untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus, maka seorang hakim dituntut agar dapat mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Dalam artian bahwa hakim tidak boleh mendasarkan sistem pembuktiannya hanya kepada kebenaran formil, karena tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, karena alat-alat bukti juga berfungsi untuk meyakinkan hakim. Sekalipun alat-alat bukti telah lengkap diajukan oleh para pihak yang berperkara, namun kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil.⁴⁹ Penelitian ini bertitik focus pada bagaimana Hakim dalam Pembuktian menggali kebenaran materil untuk memutus suatu perkara, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

17. Artikel penelitian Lalu Hendri Nuriskandar dengan Judul *Perbandingan metode pembuktian secara Qorinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis bukubuku yang ditulis oleh para sarjana dan akademisi. Selain itu, metode yang sama juga digunakan untuk menganalisis temuan penelitian terbaru yang diterbitkan dalam

⁴⁹ Hadi, 'Sistem Pembuktian Perkara Di Dalam Hukum Acara Peradilan Islam', 19.

jurnal berkualitas dan terindeks. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data melalui studi dokumen, tulisan dan catatan yang telah dihasilkan.⁵⁰

Hasil Penelitian ini berdasarkan perbandingan kasus dan penerapan metode pembuktian di Pengadilan Syariah Terengganu dan Aceh, jelas terlihat bahwa alat bukti yang jelas dan meyakinkan sangat penting dalam membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman. Jaksa serta pengacara memiliki peran dalam menghadirkan bukti yang jelas dan meyakinkan dalam upaya mencapai keadilan. Jika semua pihak bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang dianggap benar berdasarkan penelitian dan penerapan prinsip pembuktian, maka beberapa celah dan kelemahan akan teratasi dengan baik. Ulama dan akademisi juga didorong untuk menyumbangkan pemikirannya untuk memperkuat sistem hukum syariah di negeri ini, khususnya di bidang metode pembuktian, sehingga sistem hukum syariah di negeri ini pada khususnya dan di negara-negara Islam lainnya akan lebih dihormati dan dikagumi.⁵¹

Pengadilan Syariah di Terengganu dan Aceh pada umumnya menerima qarinah sebagai metode pembuktian dalam perkara pidana syariah, termasuk dalam kasus hudud seperti kasus perzinahan. Namun, sangat penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa qarinah diterima

⁵⁰ Lalu Hendri Nuriskandar 'Perbandingan Metode Pembuktian Secara Qorinah Di Terengganu (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)', 45.

⁵¹ Palu Hendri Nuriskandar

dalam suatu proses qarinah adalah yang kuat dan meyakinkan (*qarinahal-qat'iyah*) sehingga keadilan dapat ditegakkan dan tidak menyebabkan persepsi dan tuduhan dari masyarakat, khususnya non muslim. Berkenaan dengan itu, diusulkan agar Pengadilan Syariah Terengganu dan Pengadilan Syariah Aceh mengadopsi dan menerima metode pembuktian melalui unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih terstruktur untuk memperkuat penerimaan qarinah yang diajukan di pengadilan.⁵²

Penelitian ini bertitik focus pada adanya pengakuan terkait dengan eksistensi petunjuk, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.

18. Artikel penelitian Susanti Ante dengan Judul *Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pidana* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, terkhususnya Hukum Pidana maka dari itu penelitian ini merupakan bagian dari pada penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan⁵³

Hasil penelitiannya sebagai berikut Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-

⁵² 'Alu Hendri Nuriskandarf', 7-8.

⁵³ Ante, 'Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana', 99.

undang (Pasal 183 KUHAP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya.⁵⁴

Penelitian ini bertitik focus Pembuktian menurut KUHAP , yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematiknya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

19. Artikel penelitian Sofia Biloro dengan Judul *kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut KUHAP* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode enelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk dapat menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.⁵⁵

Hasil penelitiannya Kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan bersifat bebas. Hanya Kepada hakim

⁵⁴ Ante, 103.

⁵⁵ Biloro, 'Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Kuhap', 97.

diserahkan untuk menentukan terkait dengan kekuatan dari alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan di dalam persidangan berdasarkan keyakinannya.⁵⁶

Penelitian ini bertitik focus Pembuktian dengan saksi ahli menurut KUHAP, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyuluh serta problematikanya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

20. Artikel penelitian Ronaldo Ipakit dengan Judul *Urgensi pembuktian alat bukti dalam prkatek peradilan pidana* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan.⁵⁷

Hasil Penelitiannya Secara keseluruhan sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesiamenganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang Pasal 183 KUHAP, yakni dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

⁵⁶ Biloro, 102.

⁵⁷ Ipakit, 'Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana', 89.

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵⁸

Penelitian ini bertitik focus alat bukti dalam pidana umum sebagai pembuktian, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

21. Artikel penelitian Fachrul Rozi dengan Judul *Sistem Pembuktian dalam Proses persidangan pada perkara tindak pidana* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan alat-alat, baik berupa buku maupun informasi di internet, studi literatur ini juga dilakukan untuk mencari informasi tentang teori, metode dan konsep. relevan dengan masalah. Sehingga dengan menggunakan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyelesaikan masalah⁵⁹

Hasil penelitiannya Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah menurut undang-undang, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara penyerahan alat bukti tersebut dan kewenangan mutlak hakim

⁵⁸ Ipakit, 92–93.

⁵⁹ Rozi, 'Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana',

untuk menerima, menolak dan menilai bukti. . Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Teori-teori dalam pembuktian hukum acara pidana antara lain: Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (Conviction in Time). 2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis (Conviction in Raisone). 3. Teori atau bukti hukum positif (positief wettelijke bewijs theorie). 4. Sistem pembuktian menurut hukum bersifat negatif (negatief wettelijke bewijs theory). 5. Sistem Pembuktian Terbalik. Alat bukti yang sah dan diatur dalam KUHAP berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) adalah: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. huruf d. petunjuk e. Keterangan Terdakwa Selain itu, berdasarkan perkembangan zaman dan sulitnya pengungkapan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka ditambah dengan alat bukti lain yang berbentuk elektronik (data elektronik dan informasi elektronik) seperti rekaman, chat, email dan lain-lain.⁶⁰

Penelitian ini bertitik focus Pembuktian menurut KUHAP serta urgensinya, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematiknya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

⁶⁰ Rozi, 31-32.

22. Tesis penelitian Rendy Crisnanto dengan Judul *Kedudukan saksi verbalisan dalam system pembuktian menurut KUHP* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan normative.⁶¹

Hasilnya Keterangan saksi (saksi penyidik) dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan adanya proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena saksi dan/atau terdakwa menyangkal berkaitan dengan keterangan yang diberikan. dicatat dalam berita acara pemeriksaan karena adanya unsur paksaan atau adanya unsur tekanan, baik berupa tekanan mental maupun tekanan fisik dari pihak penyidik pada saat membuat berita acara pemeriksaan, menyebabkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dikemukakan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan yang dikemukakan saksi di hadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal dan mencabut keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam berita acara pemeriksaan, maka dalam keadaan demikian sebagai alasan penuntut umum dapat mengajukan saksi verbal lisan di muka sidang pengadilan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait proses penyidikan yang ditanganinya untuk meyakinkan hakim bahwa penyidik tidak menggunakan ancaman atau tekanan dalam pemeriksaan saksi dan

⁶¹ Chrisnanto, Renggong, And Hasan, 'Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap'.

terdakwa sehingga. diperlukan agar keterangan saksi secara verbal lisan dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana⁶²

Penelitian ini bertitik focus alat bukti saksi menurut KUHAP yang bertitik pada saksi verbalisan, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyuluh serta problematikanya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

23. Artikel penelitian Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, Tofik Yanuar Candra dengan Judul *Penerapan dan Kecendrungan system pembuktian yang di anut dalam KUHAP* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif, karena untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menitikberatkan pada teori, asas, dan doktrin yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶³

Hasilnya Penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP cenderung tidak konsisten, karena dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan jarang ditemukan gambaran yang sistematis dan argumentatif mengenai pertimbangan yang menghubungkan dan mengintegrasikan pembuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim., justru pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah tertanam dalam kalimat

⁶² Chrisnanto, Renggong, And Hasan, 124–25.

⁶³ Hawasara, Sinaulan, And Candra, 'Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam Kuhap', 589.

baku “kesalahan terdakwa dibuktikan secara sah dan meyakinkan”. Akibatnya, pembuktian kesalahan terdakwa hanya terfokus pada cara dan alat pembuktian saja, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem pembuktian dalam penegakan hukum di Indonesia cenderung positif berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang.⁶⁴

Penelitian ini bertitik focus system Pembuktian menurut KUHAP , yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

24. Artikel penelitian Dipta Yoga Pramudita dan Bambang Santoso dengan Judul *Pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah menurut KUHAP* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Penelitian deduktif dan interpretatif (hermeneutika) untuk membangun argumentasi;⁶⁵

Hasilnya Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara keterangan saksi tanpa sumpah dalam pembuktian perkara dengan ancaman kekerasan pemaksaan anak melakukan persetujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 juncto Pasal 184 KUHAP disimpulkan bahwa

⁶⁴ Hawasara, Sinaulan, And Candra, 594.

⁶⁵ Pramudita And Bambang Santoso, ‘Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut Kuhap’, 5.

karena saksi korban dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan tidak disumpah maka keterangan yang dikemukakan di sidang pengadilan tidak termasuk alat bukti yang sah karena tidak dilakukan di bawah sumpah.⁶⁶

Penelitian ini bertitik focus saksi anak yang tidak disumpah menurut KUHAP , yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyuluh serta problematikanya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

25. Artikel penelitian Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun dengan Judul *Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana* Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini mengedepankan terhadap data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. walaupun pada dasarnya penelitian ini bersifat normatif, namun dalam prakteknya peneliti menyandarkan pada data primer yang peneliti dapatkan melalui wawancara.⁶⁷

Hasilnya penelitiannya Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian perkara pidana

⁶⁶ Pramudita And Bambang Santoso, 7.

⁶⁷ Isma, 'Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana', 110.

sebelum UU ITE disahkan sudah jauh dikenal dalam beberapa legislasi. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut UU Dokumen Perusahaan, alat bukti dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan menurut UU Tipikor secara tegas dijelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perpanjangan dari alat bukti petunjuk. Yang mana pendapat narasumber terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya. Menurut Eddy O.S. Oleh karena itu, bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya berdasarkan UU ITE tidak perlu diperdebatkan lagi posisinya. Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen

elektronik serta cetaknya merupakan perpanjangan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP.⁶⁸

Penelitian ini bertitik focus alat bukti elektronik, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya yang terdapat didalam Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

B. Kerangka Teori

1. Hukum

Menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari Bahasa Arab, asal katanya “*Hukm*” kata jama’nya “*ahkam*” yang berarti Putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provison*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Vinogradoff hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan juga dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan tetap menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan juga barang. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada didalam masyarakat itu. Menurut *Oxford English Dictionary* disebutkan bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan didalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai

⁶⁸ Isma, 113–15.

kekuatan mengikat terhadap warganya (*Law is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognises as binding on its members of subject*).⁶⁹

Dari definisi sebagaimana disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat, Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.⁷⁰

2. Jinayat

Jinayah secara Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Perkara yang berhubungan dengan Perusakan anggota badan atau jiwa orang lain, Tindakan criminal, kejahatan⁷¹ menurut Ahmad Wardi Muslich Jinayat merupakan nama untuk perbuatan buruk seseorang dan apa yang dia usahakan⁷²

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Yang mana Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan kata jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal “faqiha, yafqahu fiqhan”, yang

⁶⁹ Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 1–2.

⁷⁰ Manan, 2.

⁷¹ ‘Arti Kata Jinayah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online’.

⁷² Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*, 1.

berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁷³

Sedangkan menurut istilah jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman dalil-dalil hukum secara rinci dari al-Qur'an dan Hadits⁷⁴

Menurut Zainudin Ali Fiqih Jinayat merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al Qur'an dan Hadis, yang mana Tindakan criminal yang dimaksud, adalah Tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta Tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis.⁷⁵

Para fuqaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah adalah bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologis, kata jana berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana berarti memetik buah dari pohonya. Yang mana Orang yang telah berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan tersebut disebut mujna 'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut sebagai delik

⁷³ Muslich, 1.

⁷⁴ Fitri Wahyuni, "*Hukum Pidana Islama Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*" (Tangerang: Nusantara Persada, N.D.), 3.

⁷⁵ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 1.

atau tindak pidana. Secara terminologi, “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir”.⁷⁶

Berdasarkan pengertian di atas, pada prinsipnya pengertian “jinayah” atau Jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).⁷⁷

Di Aceh Jinayat sendiri atau sebagian dikenal dengan Istilah Pidana Islam sebagaimana diketahui adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, yang mana Jarimah sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qonun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir, sedangkan Uqubat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku Jarimah.⁷⁸

Uqubah atau hukuman dalam Pidana Islam didefinisikan sebagai ancaman terhadap suatu jarimah atau tindak pidana karena telah mengabaikan perintah *Syar’i*. dalam *Al Siyasa al Jinayah fi al Syar’iyah al Islamiyah* berupa derita bagi pelaku kejahatan atas perbuatan pidana karena melanggar perintah dan larangannya. Pada dasarnya pengertian hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam tidak berbeda jauh dengan hukum pidana sekuler; yaitu pemberian ganjaran berupa derita kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan Lembaga negara yang berwenang.

⁷⁶ Natsir, *Kebijakan Pidana Potong Tangan Dalam Sistem Pemidanaan Di Aceh*, 23.

⁷⁷ Gayo, ‘Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh’, 138.

⁷⁸ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Hanya saja, aturan yang mengatur tentang hukuman ini dilandasai oleh Syariat (*nas*) Islam.⁷⁹

3. Hukum Jinayat di Aceh

Didalam Undang- Undang Dasar Amandemen ke 4 disebutkan didalam Pasal 18A ayat (1) jelas didalamnya mengakui tentang eksistensi dari pada daerah-daerah yang memiliki Kekhususan dan Keragaman Daerah yang mana didalam Pasal 18B ayat (1) dengan Jelas disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati daerah-daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
2. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

⁷⁹ Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*, 135.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)⁸⁰

Kaitan dengan hal tersebut di Aceh sendiri telah ada pengakuan kaitan dengan keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Dalam perjalanan waktu, keistimewaan ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Setelah ini disempurnakan lagi melalui Undang Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir untuk menampung hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh yang mana dalam Penyelenggaraan hukum terkait dengan bidang ahwal al syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum Perdata), dan Jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan didalam Pasal 128, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 128

1. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁸¹

Dalam berjalanya waktu terkait Permasalahan Jinayat telah keluar qonun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan qonun nomor 6 tahun 2013 tentang hukum Jinayat, melalui kedua qonun inilah Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Jinayat;

Lahirnya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat merupakan wujud komitmen pemerintah Aceh untuk menerapkan syari'ah yang kaffah di Aceh.⁸² Hukum Jinayat sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat dan/atau ta'zir⁸³

⁸¹ Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁸² Irwanda Dan Din, "*Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4(3) (Agustus 2020), Hal. 556

⁸³ Andani, *Kewajiban.*, Hal. 48

Adapun perkara jinayat yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sesuai Pasal 3 ayat (2) Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat⁸⁴ kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayat meliputi Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qozaf Liwath dan Musahaqoh. Beberapa jarimah tersebut sebelumnya telah diatur dalam Qanun Aceh tentang Jinayah, yaitu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga Qanun tersebut dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jarimah Pemerkosaan merupakan pengaturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Qanun Aceh tahun 2003.⁸⁵

beberapa delik dalam Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman hudud, dan beberapa lainnya dikenai dengan hukuman ta'zir. Hanya saja, Qanun Jinayah terkadang merumuskan sanksi-sanksi itu dengan rumusan kumulatif/alternatif (gabungan/pilihan), terkadang pula dengan alternatif (pilihan) saja, dan kecenderungan hudud dirumuskan sebagai sanksi tunggal. Terhadap sanksi-sanksi a quo, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan (ta'zir tambahan; pembinaan oleh negara, restitusi, dan lain sebagainya) berdasarkan Pasal 4 angka 5 dan angka 6 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat⁸⁶

⁸⁴ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁸⁵ Siah Dan Nursiti, *Tinjauan.*, Hal. 63

⁸⁶ Rachmad Dkk, *Kontradiksi.*, Hal. 325

4. Hukum Acara Jinayat

Dalam hukum Islam mengenai asas pembuktian tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman modern sekarang ini, dari berbagai macam pendapat tentang pengertian pembuktian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat bukti di hadapan pengadilan. sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat meyakinkan hakim akan kebenaran dalil yang menjadi dasar Surat Dakwaan atau dalil yang digunakan untuk menyanggah kebenaran dalil yang diajukan pihak lawan⁸⁷

Mahkamah Syar'iyah selaku yang berwenang menjalankan tentang Hukum Jinayat maka terkait dengan Perkara Jinayat telah diatur pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur terkait dengan hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah merupakan hukum acara yang diatur dalam qanun Aceh;⁸⁸

Pengertian hukum acara jinayat telah jelas disebutkan didalam Pasal 1 angka 35 qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah Hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat;

⁸⁷ Rachmad Dkk, Kontradiksi., Hal. 333

⁸⁸ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 12, No. 2 (2017), Hal. 140.

5. Asas hukum Jinayat

Ada beberapa asas terkait dengan hukum jinayat antara lain:

- a. Asas legalitas atau yang dikenal *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (Tidak ada delik tiada pidana sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Prinsip ini merupakan jaminan dasar bagi kebebasan setiap individu dengan memberikan batasan-batasan yang tepat dan jelas tentang kegiatan apa saja yang dilarang. Prinsip ini juga melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, dan menjamin keamanan individu dengan informasi yang diperbolehkan dan dilarang. Setiap individu harus diberi peringatan terlebih dahulu tentang semua tindakan ilegal dan hukumannya.⁸⁹
- b. Asas *amar makruf nahi mungkar* Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah *amar makruf* sebagai fungsi rekayasa sosial, sedangkan *nahi munkar* merupakan kontrol sosial dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan asas ini dalam hukum Islam dikenal istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat, baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan sebagainya. Kebebasan individu ini berupa penentuan sikap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas

⁸⁹ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh Cetakan Pertama, April 2020 M), Hal.33

dari value (nilai). Setiap orang berhak menentukan sendiri terkait dengan sikapnya, namun kebebasan seseorang tersebut atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi juga oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.⁹⁰

c. Asas Teritorial

Yang dimaksud dengan asas teritorial adalah bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah-wilayah yang di dalamnya diberlakukan hukum Islam. Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum Islam diterapkan pada jarimah (kejahatan) yang dilakukan di dar as-salam, yaitu tempat atau wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam terlepas dari jenis jarimahnya, atau siapa pelakunya, Muslim atau non-Muslim. Hukum pidana Islam berlaku penuh di wilayah negara-negara Muslim.

Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan pada jarimah-jarimah yang terjadi di negara-negara Islam, baik yang dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi maupun musta'man. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa hukum pidana Islam diterapkan pada penduduk muslim karena keislamannya, dan pada penduduk zimmi kafir karena telah ada kesepakatan untuk tunduk dan menaati aturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta'man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada

⁹⁰ *Ibid*, Hal.37

hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam. Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan musta'man sama dengan kafir zimmi. walaupun orang musta'man itu hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat. Bagi orang musta'min yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya jarimah yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau perbuatan perbuatan yang menyinggung hak perseorangan semisal jarimah qishas, qadzaf, penggelapan, perampasan barang dan sebagainya. (jumhur) berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah yuridiksi *dar as-salam*, baik pelakunya adalah seorang muslim, zimmiy maupun musta'min. Ini berarti dapat disimpulkan bahwasanya aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukumnya. Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan halhal yang diperintahkan atau diwajibkan di manapun ia berada.⁹¹

d. Asas material

Bahwa tindak pidana ialah segala perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan hukum, yang diancam dengan hukuman (had atau

⁹¹ *Ibid*, Hal. 40

ta'zir). Berdasarkan asas material ini maka sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam bentuk hukuman yaitu hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. sedangkan ta'zir merupakan sanksi hukum yang mana ketetapannya tidaklah ditentukan, atau tidaklah jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits.⁹²

e. Asas moralitas

Ada beberapa asas moral hukum Islam :

- ✓ Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- ✓ Asas Rufful Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- ✓ Asas al-Khath wa Nis-yan yang mana secara harfiah berakna kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut sebuah pertanggung jawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya jika ia dalam melakukan tindakannya tersebut karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 286.
- ✓ Asas Suquth al-'Uqubah yang secara harfiah berarti hukuman gugur. Asas ini menyimpulkan bahwa sanksi hukum dapat dibatalkan karena

⁹² *Ibid*, Hal.42

dua alasan: kesatu, karena pelaku ketika melakukan perbuatannya dalam rangka menjalankan tugasnya; kedua, pelaku ketika melaksanakan tindakannya karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas yang bertugas sebagai Eksekutor qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan terhadap pasien. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti : membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.⁹³

f. Asas tidak berlaku surut

Yang dimaksud dengan asas tidak berlaku surut adalah melarang penerapan hukum pidana mundur ke belakang, terhadap perbuatan yang tidak ada aturan atau ketentuan hukumnya. Misalnya, pada zaman dahulu kala Pra-Islam, seorang anak diperbolehkan menikah dengan istri ayahnya. Yang mana Islam melarang ini, tetapi ayat-ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan pernikahan semacam itu yang dilakukan sebelum larangan Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' : 22, menyatakan “Dan janganlah kamu menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa lalu.”⁹⁴

g. Asas Tidak sah hukuman karena keraguan

berarti batal demi hukum jika suatu hukuman dijatuhkan berdasarkan keragu-raguan di dalamnya. Nash Al-Hadits mengatur: “Hindari hudud

⁹³ *Ibid*, Hal.43

⁹⁴ M Sularno, “Membumikan Hukum Pidana Islam Di Indonesia,” Al Mawarid Vol.Xii

dalam keadaan ragu-ragu, lebih baik salah membebaskan daripada salah menghukum. Menurut hadits ini, keputusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa sedikitpun ragu.⁹⁵

h. Asas Praduga Tak Bersalah

bahwa suatu perbuatan dianggap boleh, kecuali ditentukan lain oleh nash hukum, maka setiap orang harus dianggap tidak bersalah atas perbuatan salah yang dilakukannya, kecuali jika kesalahannya terbukti dengan jelas dalam suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika keraguan yang masuk akal muncul, terdakwa harus dibebaskan. Rasulullah SAW bersabda: “Hindarilah hukuman hudud bagi umat Islam semampu kalian dan jika kalian bisa mencari cara untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah membebaskan daripada salah menghukum”.⁹⁶

i. Asas Persamaan di hadapan hukum

bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dengan budak, antara kaya dengan miskin, antara pemimpin dengan rakyatnya, antara pria dengan wanita didalam pandangan hukum pidana Islam. Persamaan tidak hanya terdapat didalam teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari’at memberikan tekanan yang besar pada prinsip equality before the law ini, Rasulullah bersabda : “Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih

⁹⁵ *Ibid*, Hal. 21

⁹⁶ *Ibid*, Hal. 21

mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan”. Syari’at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.⁹⁷

j. Perlindungan hak asasi manusia

Asas perlindungan hak asasi manusia adalah suatu asas yang memperhatikan tentang hak asasi manusia dalam suatu kasus persidangan agar tetap terlindungi, sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi sudah ada sejak manusia dilahirkan. Jika suatu saat seseorang terlibat kasus pidana, maka seseorang itu tetap berhak melindungi dirinya dan seseorang itu tetap berhak mempertahankan hak asasinya.⁹⁸

k. Ganti kerugian dan rehabilitasi

Asas ganti rugi dan rehabilitasi adalah adanya hak bagi seseorang yang dirampas kemerdekaannya (ditahan) secara tidak sah atau orang tersebut telah dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk memperoleh ganti rugi atas penahanan yang dijalankannya dan pemulihan nama baiknya karena telah ditahan dan diproses. dengan tuduhan melakukan jarimah.

l. Peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan

⁹⁷ Sularno, 22.

⁹⁸ Jihan Rizqi Nur Hanifah, “Implementasi Hukum Acara Jinayat Di Negara Indonesia Yang Rakyatnya Terdiri Dari Berbagai Macam Agama,” N.D., 7.

Dapat dipahami bahwa asas peradilan yang menyeluruh, sederhana, cepat dan biaya ringan adalah penyelenggaraan peradilan yang mencakup segala aspek yang berkaitan erat, termasuk aspek perdata. Prosedurnya dilakukan sesederhana mungkin, sehingga tidak menimbulkan proses yang berbelit-belit dan dengan biaya seminimal mungkin untuk menjaga kestabilan psikologis terdakwa. Asas menyeluruh mensyaratkan bahwa proses peradilan tidak hanya memberikan uqubat kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana, memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana yang tidak terbukti bersalah. Asas sederhana dan cepat berarti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sederhana, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat diselesaikan secepat mungkin dalam waktu yang singkat. Biaya rendah artinya penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara menekan biaya sedemikian rupa sehingga para pencari keadilan mampu membayarnya dan menghindari pemborosan.⁹⁹

m. Peradilan terbuka untuk umum

Asas peradilan terbuka untuk umum adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan.¹⁰⁰

⁹⁹ Hanifah, 8.

¹⁰⁰ *Ibid*

n. Kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap

Dapat dipahami bahwa Asas kekuasaan hakim yang sah dan tetap bermakna bahwa peradilan haruslah dipimpin oleh seorang atau oleh beberapa orang hakim yang mana memiliki kewenangan yang sah yang telah diberikan dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

o. Bantuan hukum bagi Terdakwa

Bahwa Prinsip atau asas bantuan hukum bagi terdakwa adalah bahwa bantuan hukum diberikan kepada terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan bahkan. Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan.¹⁰¹

p. Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur)

Asas pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur) adalah semua proses peradilan mulai dari penangkapan hingga pelaksanaan uqubat harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat patuh pada hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, ada perlindungan yang seimbang, khususnya bagi korban dan pelaku.¹⁰²

¹⁰¹ Hanifah, "Implementasi Hukum Acara Jinayat Di Negara Indonesia Yang Rakyatnya Terdiri Dari Berbagai Macam Agama," 9.

¹⁰² *Ibid*

6. Alat bukti dalam perkara Jinayat

Pembuktian secara etimologis berasal dari kata “bukti” yang mana berarti sesuatu yang menyatakan tentang kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”,¹⁰³. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “albayyinah” yang artinya suatu yang menjelaskan.¹⁰⁴

Adapun alat bukti dalam perkara jinayat sesuai ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Noor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat antara lain Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Barang bukti, Surat, Bukti elektronik, Pengakuan terdakwa, Keterangan terdakwa;

7. Alat bukti dalam hukum Islam

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bukti adalah segala alasan yang dapat memperkuat suatu dakwaan atau gugatan. Ada beberapa alat bukti yang diakui sah sebagai alat bukti di pengadilan Islam. Sebagian besar menyetujui keabsahannya oleh para ulama. Beberapa masih bisa diperdebatkan

Ibnu Qayyim dari Mazhab Hanbali dalam bukunya *At-Thuruq Al-Hukmiyah* mengemukakan 26 buah dalil. 10 diantaranya dikutip oleh Muhammad Salam Madkur, yaitu: (a) *al-yad al-mujarradah* (penguasaan mutlak): bukti (kepemilikan hak) yang tidak perlu lagi diperkuat dengan sumpah, (b) *al-inkar al-mujarrad* (penolakan mutlak): penolakan oleh seseorang, yang berwenang untuk

¹⁰³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, 25.

¹⁰⁴ Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 135.

melakukan kewajiban kepada orang lain, untuk klaim hak yang diserahkan kepadanya, (c) sumpah sebagai bukti penguasaan atas kepemilikan hak, (d) (tergugat) menolak sumpah, (e) (tergugat) menolak sumpah dan bantahan (penggugat) yang disumpah, (f) sumpah (oleh tergugat) sebagai penguat bantahan terhadap dakwaan (penggugat) yang tidak terbukti, (g) saksi, dan (h) penolakan sumpah ditambah saksi laki-laki, (i) dua saksi perempuan dan sumpah penggugat, (j) saksi terdiri dari beberapa anak tamyiz.

Dalam kitab *Bidayah Al Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, yang merupakan sejenis kitab perbandingan mazhab, hanya mengemukakan 4 alat bukti yang dapat diajukan di pengadilan: yaitu kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, dan pengakuan. Senada dengan Ibnu Rusyd, Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* juga hanya menyebutkan 4 alat bukti namun dengan susunan yang sedikit berbeda yaitu pengakuan, kesaksian, sumpah, surat tertulis. Sedangkan Mazhab Hanafi mengajukan setidaknya 7 alat bukti, yaitu: pengakuan, kesaksian, sumpah, menolak sumpah (nukul), qasamah, pengetahuan hakim (*ilmal-qadi*) dan qarinah.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, menyebutkan ada 9 alat bukti: kesaksian, pengakuan, sumpah (yamin), surat-surat tertulis, qarinah, sepengetahuan hakim (hakim secara pribadi mengalami peristiwa yang diadili), keterangan ahli (al-kibrah), pengetahuan hakim (al-mu'ayanah), surat hakim kepada hakim lain. Dari susunan berbagai alat bukti yang dikemukakan oleh berbagai ulama di atas, dapat dinyatakan bahwa sistem pembuktian dalam peradilan Islam tidaklah membedakan antara sistem pembuktian dalam perkara pidana dan sistem pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana

banyak dianut oleh negara-negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Sedangkan dari jenis alat bukti yang dikemukakan, penulis lebih sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili karena alat bukti yang diajukan telah mengakomodasi beberapa alat bukti yang umum digunakan di negara-negara modern (yang pada umumnya menganut sistem hukum Eropa). tanpa meninggalkan konteks fikih.¹⁰⁵

8. Alat bukti Pidana dalam hukum Islam

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Islam. Menyebutkan Alat-alat bukti terdiri dari: (a) saksi, (b) pengakuan, (c) sumpah (istihlaf), (d) sumpah yang dikembalikan, (e) qasamah, dan (f) qarinah. Seluruhnya ada 6 alat bukti. Namun pada hakikatnya hanya ada 4 alat bukti yaitu, saksi, pengakuan, sumpah (yang terdiri dari 3 macam sumpah: istihlaf, qasamah dan sumpah yang dikembalikan), dan qarinah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Azhar, 'Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam', 172–74.

¹⁰⁶ Azhar, 175.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹⁰⁷ Maka materi pembahasannya tidak lepas dan bahkan disandarkan kepada buku-buku ensiklopedi, kumpulan jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah. Pendekatan yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara dimulai dari inventarisasi hukum positif,¹⁰⁸ menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan mengkaji masalah tersebut dalam kerangka norma yang ada dalam sistem Qanun Hukum Jinayat, hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP) serta dalam Qonun Hukum Acara Jinayat dan juga Kitab undang hukum acara Pidana (KUHAP). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Dengan menganalisis

¹⁰⁷ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), Hal: 234.

¹⁰⁸ Yudisial, *Menemukan Subtansi Dalam Keadilan Prosedural*, 26.

data yang diperoleh dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)¹⁰⁹ serta dalam Qonun Hukum Acara Jinayat dan juga Kitab undang hukum acara Pidana (KUHAP)

B. Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan masalah ini meliputi Undang- Undang, Peraturan-Peraturan, Qanun terkhusus Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qonun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Buku dan kitab serta artikel yang berkaitan dengan Hukum Jinayat, Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagaimana berikut:

a. Bahan Hukum Primer (*primary resource atau authoritative records*)

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber aslinya seperti Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Insturksi Presiden serta ayat Al Qur'an dan Hadis, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Al-Quran, As-Sunnah, Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qonun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource atau not authoritative*)

Bahan hukum ini merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan

¹⁰⁹ Andani, “*Kewajiban.*”, Hal. 49

yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain pendapat dan fatwa-fatwa para ulama yang relevan, buku-buku, dokumen, artikel, buletin, atau karya ilmiah para akademisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary resource*)

Bahan hukum yang memberikan informasi dari penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.¹¹⁰

C. Tehnik Pengumpulan data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif dari Miles dan Hubberman¹¹¹. Analisis interaktif yang mana data yang diperoleh dari lapangan akan mengalami proses reduksi data. Hal ini dilakukan untuk nantinya menemukan fokus penelitian. Analisis interaktif dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan Merupakan proses meringkas, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis ini menuntut peneliti untuk mengarahkan dan mempertajam analisis dengan mengklasifikasikannya dan membuang hal-hal yang tidak perlu..

¹¹⁰ Suhariyanto, *Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum (Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, 31.

¹¹¹ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” (Ttp,:Tnp,:T.T), Hal. 28

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi atau data yang dapat menggambarkan permasalahan yang ada. Sehingga memudahkan peneliti dalam menguasai informasi atau data tersebut.

c. Menarik Kesimpulan

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Yang mana peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta penulis akan memberikan saran-saran sebagai bentuk rekomendasi lanjutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat;

Pembuktian merupakan salah satu proses yang amat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya Terdakwa melakukan hal yang didakwakan kepadanya dengan menggunakan Pembuktian sesuai Hukum Acara yang berlaku didalam sidang Pengadilan.¹¹²

Kata Pembuktian bersal dari kata “Bukti” artinya “segala sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa” kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa “ dengan demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.¹¹³

Untuk dapat membuktikan salah satu atau agar Terdakwa dapat diajatuhi hukuman tetaplah harus memalui proses pemeriksaan alat bukti dalam persidangan.¹¹⁴

¹¹² Abubakar And Maulana, ‘Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina’, 176.

¹¹³ Sofyan And Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 230.

¹¹⁴ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 132.

Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan Hukum formil yang berlaku dalam penyelesaian perkara Jinayat di Mahkamah Syar'iyah yang mana dalam hal Pembuktian telah diatur secara tegas didalamnya bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.¹¹⁵

Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana hal yang telah didakwa kepadanya, sedangkan Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.¹¹⁶

Proses Pembuktian atau Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah Pembacaan dakwaan Penuntut Umum ternyata terhadap dakwaan tersebut Terdakwa atau Kuasanya tidak mengajukan keberatan bantahan /Eksepsi, atau mengajukan Eksepsi namun Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;¹¹⁷

Alat butki adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, yang mana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan Pembuktian guna

¹¹⁵ Pasal 180 'Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf', 55.

¹¹⁶ Pasal 72 'Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf', 26.

¹¹⁷ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 132.

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.¹¹⁸

Alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur didalam Pasal 181 Qonun Nomor 7 tahun 2013 terdiri dari 7 (tujuh) alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti Elektronik, Pengakuan Terdakwa, keterangan Terdakwa.¹¹⁹

Pembuktian dalam hukum acara pidana dilakukan untuk mencapai atau terwujudnya dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk dapat memperoleh kebenaran materil dan akhirnya tercapai suatu ketertiban, tentram, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹²⁰ Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, Mahkamah Syar'iyah terkait dengan acara atau ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur didalam Qonun Hukum Acara Jinayat.

Dalam hukum Jinayat saksi sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 31 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, Penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.¹²¹ Yang mana didalam Pasal 182

¹¹⁸ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 134–35.

¹¹⁹ Pasal 181 'Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf', 56.

¹²⁰ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 135.

¹²¹ Pasal 1 'Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf'.

Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat dibatasi dengan prasa keterangan yang saksi nyatakan didalam persidangan.¹²²

Pada dasarnya alat bukti keterangan saksi dalam perkara Jinayat adalah alat bukti yang paling utama, boleh disebutkan setiap Jarimah pasti terdapat pembuktian keterangan saksi, hampir disemua perkara Jinayat, sekurang kurang walaupun terdapat alat bukti lain masih selalu diperlukan pembuktian melalui keterangan saksi¹²³

Keterangan seorang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwaakan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (2) Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat kecuali terdapat alat bukti yang sah lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (3) Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat¹²⁴, hal tersebut juga telah sesuai dengan Asas hukum asas unus testis nullus testis.

Seorang Saksi apabila menyampaikan keterangan haruslah disumpah, dikecualikan dari ketentuan tersebut yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah dan orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan, walaupun terkadang daya ingatnya baik.¹²⁵

¹²² Pasal 182 ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’.

¹²³ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 136.

¹²⁴ Pasal 183 ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 56.

¹²⁵ Pasal 167‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 51 .

Saksi yang tidak di Sumpah meskipun segala sesuatu yang diterangkannya sesuai satu dengan yang lainnya maka saksi tersebut tidak merupakan alat bukti kecuali keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangkannya tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹²⁶

Tidak boleh menjadi saksi dan tidak dapat didengar keterangkannya orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah “nasabiyah” atau semenda “mushaharah” dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang Bersama sama sebagai Terdakwa, saudara dari Terdakwa atau yang Bersama sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau Istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang Bersama sama Terdakwa,¹²⁷

Khusus didalam Perkara zina Saksi haruslah berjumlah 4 (empat) orang yang melihat secara langsung Proses zina pada waktu, tempat dan orang yang sama, yang mana apabila seorang saksi zina memberika keterangan yang dinilai sebagai

¹²⁶ Pasal 182 Ayat (9) ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 56.

¹²⁷ Pasal 164 ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 51.

keterangan Palsu maka saksi yang memberikan keterangan Palsu itu dapat dikenakan Jarimah Qozhaf¹²⁸.

Pada saat pembuktian, pemeriksaan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan mengingatkan untuk saksi-saksi tidak berhubungan dengan satu dengan yang lainnya,

Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran materil dengan memberikan pertanyaan kepada saksi;¹²⁹

Apabila Majelis Hakim telah selesai bertanya kepada Saksi, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan melalui majelis hakim mengenai hal-hal yang perlu kepada saksi, setelah Jaksa Penuntut umum selesai bertanya kepada saksi maka Terdakwa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi.¹³⁰

Setelah pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan bukti berupa bukti tertulis, Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa dan lain-lain, atas kesempatan tersebut jika Terdakwa atau Saksi tidak mengajukan bukti apapun maka Pembuktian dinyatakan selesai.

¹²⁸ Pasal 182 Ayat (4) Dan (5) ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 56.

¹²⁹ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 139.

¹³⁰ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 141.

Ketua Majelis Hakim diperbolehkan untuk menjernihkan persoalan di persidangan dengan cara meminta keterangan ahli atau meminta Pihak-Pihak yang berkepentingan baik Jaksa maupun Terdakwa untuk mengajukan bahan baru.¹³¹

Segala ketentuan yang mengatur terkait dengan saksi berlaku juga terhadap saksi ahli sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 175 ayat (2) Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.¹³²

Pada saat pembuktian dengan saksi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengajukan ahli untuk didengar keterangannya¹³³Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus dalam hal yang diperlukan, yang mana keterangan tersebut tidaklah sifatnya mengikat boleh dipakai dan boleh juga tidak dipakai.¹³⁴

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan nama delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang digunakan menikam seseorang, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, seperti uang negara yang telah

¹³¹ Pasal 176 Ayat (1) ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 53.

¹³² Pasal 175 Ayat (2) ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 53.

¹³³ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 141.

¹³⁴ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 141.

dipakai/digunakan (korupsi) untuk membeli sebuah rumah pribadi, atau hasil delik.¹³⁵

Barang bukti dalam Pembuktian Jinayat adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan Jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik ditempat kejadian perkara atau ditempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah;

Setiap barang bukti haruslah dibuatkan berita acara Ketika akan dihadirkan kemuka persidangan;

Surat dalam Pembuktian Jinayat merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut yang dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1 dan 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran perkara ini yang mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa Berita Acara bernilai sebagai Alat Bukti Surat. Maka terhadap berita acara beserta lampirannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

¹³⁵ Hamzah, *Kamus Hukum*, 100.

Selain dari pada berita acara dapat pula diterima sebagai alat bukti surat yaitu surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal, sesuatu keadaan, atau surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya, atau surat-surat lain jika ada hubungannya dengan alat bukti dari alat pembuktian yang lain¹³⁶ Terhadap pembuktian berupa data elektronik menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, dikarenakan bukti elektronik memiliki karakteristik khusus disbanding alat bukti selain Bukti Elektronik karena bentuknya yang disimpan didalam media elektronik, disamping itu terhadap bukti elektronik ditemukan dapat dengan mudah di rekayasa sehingga terkait dengan validitasnya diragukan.

Didalam KUHAP sendiri tidak ditemukan didalam Pasal 184 terkait dengan Pengaturan alat bukti elektronik yang mana jika cocokan disimpulkan terkait bukti elektronik hanya bisa dituangkan kedalam bukti surat;¹³⁷

Bukti elektronik merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah Jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optic, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara;

¹³⁶ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 142.

¹³⁷ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 143.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik diatur didalam Pasal 5 ayat (1) bahwa bukti elektronik terbagi menjadi dua bagian. Pertama Yaitu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, yang kedua Yaitu hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik disebutkan informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik , tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telecopy, atau sejenisnya, huruf , tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik disebutkan dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital , elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat di lihat , ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ininya informasi elektronik dan dokumen elektronik bisa dibedakan tetapi tidak dapat

dipisahkan, informasi elektronik ialah data sedangkan dokumen elektronik adalah bungkusnya,¹³⁸

Informasi elektronik dan dokumen elektronik agar dapat menjadi bukti hukum yang sah harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yaitu bahwa informasi elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Dan syarat materil sebagaimana diatur didalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, berupa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan digital forensic.

Pengakuan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di persidangan atas prakarsanya sendiri tentang perbuatan yang dilakukannya, atau yang diketahuinya atau yang dialaminya sendiri. Pengakuan yang diberikan di luar pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, sepanjang pengakuan tersebut didukung oleh bukti yang sah sepanjang menyangkut perkara yang didakwakan kepadanya.

Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa,

¹³⁸ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 145.

melainkan pengakuan itu harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada jarimah perzinaan;

Pengakuan bersalah terdakwa disertai dengan penyerahan benda-benda yang dipergunakan sebagai alat terdakwa untuk melakukan perbuatan jarimah atau benda-benda hasil tindak pidana dan sebagainya dianggap sebagai bahan bagi terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman.

Keterangan Terdakwa adalah segala sesuatu yang dinyatakan Tergugat di sidang pengadilan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat atau yang diketahui atau dialami sendiri oleh Tergugat, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau diminta kepadanya. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar ruang sidang dapat dipergunakan untuk membantu pembuktian di sidang pengadilan, sepanjang keterangan itu didukung oleh bukti-bukti yang sah sepanjang menyangkut perkara yang didakwakan kepadanya.

B. Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat;

Pembuktian hukum Islam sangat terinci ditentukan pada Al Qur'an dan Hadis, serta beberapa pendapat ulama, Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan atau aturan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal sebagai buah pemahaman atas dalil dalil hukum terperinci yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis, sehingga merupakan syariat Allah SWT. Yang mengandung ke maslahatan bagi kehidupan didunia dan diakhirat, yang mana syariat itu sendiri

secara materiel mengandung kewajiban asasi bagi semua manusia agar melaksanakannya.¹³⁹

Pembuktian dalam perkara Jinayat sudah diatur didalam ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Jinayat sendiri atau sebagian dikenal dengan Istrilah Pidana Islam sebagaimana diketahui adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, yang mana Jarimah sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qonun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir, sedangkan Uqubat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku Jarimah.¹⁴⁰

Hakim dalam perkara jinayat haruslah menggali kebenaran materil melalui hukum acara jinayat,¹⁴¹ yang mana kebenaran materil itu sendiri adalah kebenaran yang benar-benar lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna untuk mengetahui siapa pelaku yang dapat didakw karena telah melakukan pelanggaran hukum, untuk kemudian

¹³⁹ Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, 88–89.

¹⁴⁰ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁴¹ Pasal 1 Angka 35 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

dimintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan terbukti tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴²

Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayat adalah hukum acara sebagaimana halnya pada pengadilan di lingkungan peradilan umum kecuali hukum acara yang diatur tersendiri secara khusus¹⁴³ Yang dalam perjalanannya ditahun 2013 telah keluar Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat yang mana untuk membuktian ada tidaknya atau benar tidaknya Terdakwa bersalah dalam suatu perkara hakim haruslah melihat dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana alat bukti dalam perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat meliputi 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Barang bukti, 4) Surat, 5) Bukti elektronik, 6) Pengakuan Terdakwa, 7) Keterangan Terdakwa¹⁴⁴

Alat-alat bukti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbeda dengan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Menurut KUHAP, alat bukti terdiri atas 5 (lima) alat bukti, yakni 1)

¹⁴² Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, No. 1 (January 12, 2017): 19, <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4780>.

¹⁴³ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹⁴⁴ Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa.¹⁴⁵

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mengatur terkait alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP yaitu berupa Barang Bukti, Bukti Elektronik, dan Pengakuan Terdakwa. Sementara, ada alat bukti yang diatur dalam KUHAP tetapi tidak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yakni Petunjuk.¹⁴⁶ Lebih dari itu terkait dengan alat bukti yang sama-sama diatur didalam KUHAP dan Juga Qonun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap ketentuan formilnya terdapat keserupaan dan juga perbedaan mendasar;

Dalam Proses Pembuktian ada beberapa teori yang dikenal terkait dengan pembuktian: Pertama, Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative, Teori ini menegaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana jika mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Yang mana hal tersebut dianut dalam Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyebutkan keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan hakim itu didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.¹⁴⁷ Sebagaimana KUHAP , Qonun Nomor 7 tahun 2013 juga menganut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 yang mana minimum Pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perbuatan jarimah hakim harus memutuskan didasarkan pada keyakinan hakim

¹⁴⁵ Jamal, 'Pembuktian Jarimah Pemeerkosaan';, 3.

¹⁴⁶ Jamal, 3.

¹⁴⁷ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 132.

dengan sejumlah alat bukti yang disebutkan secara jelas didalam Pasal 180 bahwa Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa benar-benar telah terjadi jarimah dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya kecuali jarimah tersebut. perzinahan.¹⁴⁸

Kedua, Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif disebutkan secara positif karena hanya didasarkan pada Undang-Undang semata, yang artinya jika sesuatu perbuatan terbukti sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Hakim wajib memutus bersalah atas Terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang dimaksud oleh Undang-Undang, jadi Sistem Pembuktian seperti ini disebut juga sebagai Pembuktian formal singkatnya tidak ada bukti, tidak dihukum, ada bukti wajib dihukum.¹⁴⁹. Bahwa Teori Pembuktian ini yang hanya didasarkan pada Undang Undang ini untuk mengikat hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan Undang-Undang agar menyingkirkan Pertimbangan -Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara subyektif.¹⁵⁰

Ketiga, teori pembuktian bebas teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang mana seorang hakim dapat memutuskan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan keyakinanya yang hanya didasarkan kepada alasan alasan yang

¹⁴⁸ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 132–33.

¹⁴⁹ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 133.

¹⁵⁰ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 133.

dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman- Pengalaman, Teori ini tidak dianut baik dialam HIR, KUHAP maupun Qonun Hukum Acara Jinayat¹⁵¹

Alat bukti Saksi dalam Hukum Acara Jinayat dijelaskan Seorang Saksi apabila menyampaikan keterangan haruslah disumpah, dikecualikan dari ketentuan tersebut yaitu anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang kadang ingatannya baik Kembali.¹⁵²

Saksi yang tidak di Sumpah meskipun segala sesuatu yang diterangkannya sesuai satu dengan yang lainnya maka saksi tersebut tidak merupakan alat bukti kecuali keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹⁵³

Tidak boleh menjadi saksi dan tidak dapat didengar keterangannya orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah “nasabiyah” atau semenda “mushaharah” dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang Bersama sama sebagai Terdakwa, saudara dari Terdakwa atau yang Bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat

¹⁵¹ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, And Sh, 134.

¹⁵² Pasal 167 ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 51 .

¹⁵³ Pasal 182 Ayat (9) ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 56.

ketiga, suami atau Istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang Bersama-sama Terdakwa,¹⁵⁴

Khusus didalam Perkara zina Saksi haruslah berjumlah 4 (empat) orang yang melihat secara langsung Proses zina pada waktu, tempat dan orang yang sama, yang mana apabila seorang saksi zina memberika keterangan yang dinilai sebagai keterangan Palsu maka saksi yang memberikan keterangan Palsu itu dapat dikenakan Jarimah Qozhaf¹⁵⁵.Berbeda dengan hal tersebut di KUHAP didalam Pasal 181 dijelaskan seorang Saksi minimal berumur 15 tahun atau sudah kawin sudah bisa disumpah untuk didengar keteranganya sebagai Saksi;

Dalam Hukum Islam kata kesaksian (syahadah) diambil dari kata musyahadah. Artinya melihat dengan mata, karena syahid (saksi) dapat menceritakan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang mengenai apa yang diketahuinya dengan lafazh: Saya telah menyaksikan atau saya menyaksikan (syahidtu atau asyhadu)¹⁵⁶ bahwa dalam hukum pidana Islam, para ahli fikih telah mensyaratkan seorang saksi harus cerdas dan dewasa/baligh, oleh karena itu, disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak

¹⁵⁴ Pasal 164 ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 51.

¹⁵⁵ Pasal 182 Ayat (4) Dan (5) ‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’, 56.

¹⁵⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, 55.

mempunyai tidak dapat diterima, seperti orang gila, orang mabuk, dan lain-lain. anak muda. karena apa yang mereka katakan tidak dapat dipercaya.¹⁵⁷

Islam memberikan batasan usia lima belas tahun. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi saw .

رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً
فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Artinya: aku telah menawarkan diriku kepada Rasulullah saw untuk menjadikan aku tentara perang Uhud, yang mana saat itu usiaku 14 tahun. Beliau tidak mengizinkan aku. Dan Aku menawarkan diri pada perang Khandaq, dan usiaku 15 tahun. Beliau mengizinkan aku.¹⁵⁸

Didalam Perkara Jinayat yang mana terdapat Perkara seperti Zina, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Ikhtilat dan juga Khalwat tentu Batasan umur saksi menjadi hal yang penting untuk dibahas dikarenakan seorang yang menjadi korban akan menjadi saksi korban terkhusus dalam persidangan yang mana segala hal yang melekat sebagai syarat formil saksi melekat juga pada saksi korban padahal sesuai data Komisi Nasional Perempuan melalui Catatan tahunan (Catahu) 2020 menemukan angka korban kekerasan seksual anak yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 2019;

Adapun Korban kekerasan seksual dalam ranah personal (perkawinan, rumah tangga, dan hubungan)

¹⁵⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 181.

¹⁵⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, 142.

1. Usia dibawah 5 tahun 129 kasus
2. Usia 6 – 12 tahun 129 kasus
3. Usia 13 -18 tahun 653 kasus

Korban kekerasan dalam ranah komunitas

1. Usia dibawah 5 tahun 24 kasus
2. Usia 6 – 12 tahun 289 kasus
3. Usia 13 -18 tahun 963 kasus¹⁵⁹

Dimana Pelaku dan Korban 55 persen hidup Bersama keluarga¹⁶⁰

Jika dilihat dengan lebih cermat melalui data diatas bahwa banyak korban berusia Remaja yaitu antara umur 13 tahun sampai dengan 18 tahun yang mana jika korban tersebut menjadi saksi tentunya korban tersebut tidak bisa di Sumpah sebagai saksi yang mana sesuai dengan ketentuan, saksi yang tidak disumpah dapat dinilai keteranganya apabila bersesuaian keterangannya dengan keterangan saksi yang disumpah;

Kecenderungan pelaku Pelecehan Seksual merupakan keluarga dekat serta kecendrungan korban merupakan anak dibawah umur 18 tahun yang mana hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi Pejabat pembuat aturan terkhusus Gubernur Aceh dan DPRA Aceh untuk merevisi Pasal 167 Qonun

¹⁵⁹<https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/28/210620471/psikolog-ini-alasan-banyak-remaja-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-anak?page=all> Akses Pada 23 Januari 2023 Jam 10.03;

¹⁶⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/87-persen-pelaku-dan-korban-kekerasan-seksual-saling-mengenal.html> Akses Pada 23 Januari 2023 Jam 10.04

Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Jinayat guna kemaslahatan agar nantinya Saksi boleh disumpah sebagai Saksi minimal umurnya 15 tahun menyesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Hukum Islam juga didalam KUHAP.

Lebih lanjut, jarimah Pemerkosaan sering dilakukan di tempat yang jauh dari jangkauan publik dan perhatian umum secara kolektif, atau bahkan dilakukan di area pribadi atau tempat jauh dari keramaian, bahkan mungkin area yang berada di bawah kekuasaan Pelaku, sehingga menyulitkan penegak hukum baik Penyidik, Penuntut dan Hakim untuk mendapatkan bukti-bukti, atau membuktikan terjadinya jarimah, dan Terdakwa adalah pelakunya. Meskipun ada, akan tetapi kemungkinannya sangat sulit untuk menemukan satu jarimah pemerkosaan yang dilakukan dengan sengaja, dan ada saksi yang melihat jarimah itu dilakukan, kecuali Saksi Korban. dengan alat bukti yang lain. Seringkali, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka sidang adalah bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence). Seperti, Laporan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter. Kendala yang sering muncul, terutama di daerah-daerah yang tidak terdapat dokter (ahli/ spesialis) forensik, dokter yang melakukan dan menerbitkan Visum et Repertum adalah dokter umum. Jika pun ada dokter ahli/ spesialis forensik, terkadang sangat sulit dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan..¹⁶¹

Visum et Repertum yang dilakukan oleh dokter (ahli/ spesialis) forensik, dan dokter tersebut dihadirkan di muka sidang, keahlian dokter ahli/ spesialis forensik tersebut bisa memunculkan satu Konklusi sebagai hasil pemeriksaan

¹⁶¹ Jamal, 'Pembuktian Jarimah Pemerkosaan', 6-7.

bahwa luka robekan searah jarum jam missal arah jarum jam 1,3, 11, serta bentuk luka robekan yang beraturan/ tidak beraturan itu bisa teridentifikasi sebagai luka robekan akibat pemerkosaan, kecelakaan, atau karena sebab lainnya. Termasuk, melalui keterangan ahli dari dokter (ahli/ spesialis) forensik, dapat diketahui apakah luka robekan tersebut merupakan luka baru atau sudah merupakan luka lama, sekaligus perkiraan waktu terjadinya luka robekan tersebut. Namun, wajib diingat bahwa “identifikasi” dari dokter (ahli/ spesialis) forensik tersebut merupakan bukti tidak langsung (indirect evidence) yang sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku jarimah. Dapat dipahami, berdasarkan hasil Visum et Repertum yang telah dikeluarkan, kemudian ditjelaskan oleh ahli berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya di bawah sumpah di muka sidang, telah diperoleh kesimpulan bahwa luka pada korban adalah luka akibat pemerkosaan, akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa bukti surat (Visum et Repertum) yang dikuatkan dengan keterangan ahli di bawah sumpah di muka sidang tersebut sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelakunya. Dalam kondisi di atas, alat bukti yang ada baru satu, yakni keterangan saksi (korban), yang menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa ia telah diperkosa dan Terdakwa adalah pelakunya. Tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung keterangan saksi (korban) di atas. Umumnya, korban bercerita pada orang dekat, baik keluarga maupun sahabat, sehingga kesaksian-kesaksian semacam itu tergolong testimoni deaudit. Sementara di sisi lain, Terdakwa menyangkal telah melakukan jarimah, Sementara, Visum et Repertum dan keterangan ahli tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelakunya, meskipun dalam sudut pandang medis dan

keahlian, bisa membuktikan bahwa pemerkosaan telah terjadi. Dengan hanya berbekal pada keterangan 1 (satu) orang saksi (korban), maka bisa dipastikan bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi (korban) itu merupakan unus testis nullus testis atau unus nullus rule, dan karenanya tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, apalagi meyakinkan hakim.¹⁶²

Selain dari itu di dalam Pasal 181 Qonun 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat sumpah tidak disebutkan sebagai alat bukti padahal didalam ketentuan Qonun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat menyebutkan secara Jelas terkait besarnya kekuatan sumpah seperti dalam ketentuan Pasal 37 Qonun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat kemudian mengaku telah melakukan zina yang mana sesuai ketentuan Pasal 38 Qonun nomor 6 tahun 2014 harus disumpah yang mana Apabila ia tetap mengaku telah melakukan zina dan disumpah maka ia dapat dikenai hukuman hudud 100 kali cambuk, namun apabila ia tidak mau bersumpah maka perkara tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (ikhitalat atau khalwat)' selain itu sumpah juga dapat digunakan untuk korban pemerkosaan sebagai alat bukti tambahan terhadap bukti yang tidak memadai sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Qonun Qonun nomor 6 tahun 2014, sumpah juga dapat digunakan untuk pembelaan orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Qonun Qonun nomor 6 tahun 2014.

¹⁶² Jamal, 8-7.

Sumpah sendiri di dalam pidana Islam murni sebenarnya pernah di praktekkan seperti didalam perkara Pembunuhan, yaitu Qasamah adalah sumpah yang diucapkan khusus untuk Jarimah pembunuhan dikarenakan tidak ditemukan bukti berupa bukti saksi dan pengakuan. Qasamah adalah sumpah yang dilakukan dengan diulang- ulang dalam dakwaan atas pembunuhan. Dimana sumpah itu diucapkan oleh wali korban untuk membuktikan bahwa jarimah pembunuhan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa atau sumpah itu dibuat untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan yang sumpah itu diucapkan oleh terdakwa;

Keluarga korban adalah yang pertama mengambil sumpah. Pendapat ini menurut jumhur (Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah dan Dawud Az-Zahiri) sedangkan pendapat lain adalah Terdakwa pertama yang melakukannya. Prakteknya menurut jumhur Keluarga korban bersumpah 50 x pengulangan atau dengan cara 50 orang menyatakan bahwa benar korban dibunuh oleh tersangka, dengan lafadz sumpahnya: Demi Allah tidak ada tuhan selain Dia yang mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan hati. Jika keluarga korban menolak untuk mengambil sumpah qasamah, sumpah diberikan kepada terdakwa. Jika terdakwa bersedia untuk bersumpah, maka terdakwa dibebaskan dari penuntutan. Jika keluarga korban menolak untuk bersumpah qasamah dan sekaligus menolak sumpah terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman (qisas) dan tidak perlu membayar diat. Menurut Imam Ahmad, ia tetap dikenakan hukuman diat yang dibiayai negara, dari kas negara (bait al-mal). Kedua, jika menurut Hanafiyah, qosamah dilakukan oleh 50 orang yang diduga melakukan pembunuhan. Mereka

adalah orang-orang yang berada di sekitar lokasi korban meninggal. Calon terdakwa dipilih oleh keluarga korban. Dengan lafadz sumoah : Demi Allah, saya tidak membunuhnya dan saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Jika para terdakwa (warga setempat) bersedia bersumpah, maka diputuskan bahwa mereka harus membayar diat, jika kasusnya adalah pembunuhan sengaja. Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, keluarga terdakwa membayarnya. Jika para terdakwa menolak untuk bersumpah, mereka ditahan (di tahanan) sampai mereka mau bersumpah.¹⁶³

Selain Qosamah, terdapat juga sumpah yang dikembalikan (Al Yamin Maududah). Sumpah ini hanya berlaku untuk pencurian. Pendapat ini hanya dikembangkan oleh sebagian kecil pengikut mazhab Imam Syafii. Dalam hal tidak ditemukan bukti kesaksian atau pengakuan, maka dapat dibuktikan dengan menggunakan sumpah ini. Dengan cara korban meminta pelaku bersumpah bahwa pelaku tidaklah melakukan pencurian. Jika ternyata pelaku menolak untuk bersumpah, sumpah dikembalikan kepada korban. korban diminta untuk bersumpah bahwa pelakulah yang melakukan pencurian. Apabila korban bersedia bersumpah, hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan sumpah yang telah diucapkan korban dan penolakan sumpah yang dilakukan oleh pelaku yang menjadi dasar bahwa pelakulah yang benar-benar telah melakukan pencurian.¹⁶⁴

¹⁶³ Azhar, 'Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam', 176–77.

¹⁶⁴ Azhar, 176.

Besarnya peran Sumpah dan Penting dalam Pembuktian maka tentunya Sumpah haruslah dimasukan sebagai bagian dari alat bukti didalam ketentuan Pasal 181 Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Didalam Pasal 81 Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Petunjuk tidak disebutkan sebagai salah satu alat bukti didalam perkara Jinayat, sedangkan didalam Pasal 184 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa Petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara Pidana, jika di telusiri lebih jauh sebenarnya dalam Hukum Islam kita mengenal Qorinah atau Dilalatul hal yang mana jika kita pahami secara Bersama bahwa Qorinah atau Dilalatul hal sama dengan yang Namanya petunjuk, maka menjadi pertanyaan mengapa didalam Pasal 181 Qonun 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara tidak termuat tentang yang Namanya petunjuk padahal hal tersebut merupakan hal yang urgent seperti contoh didalam kasus Pemerkosaan terhadap anak apabila ada Saksi melihat seorang masuk ke dalam rumah yang terdapat seorang anak sendirian, setelah seseorang itu keluar ternyata anak itu dalam keadaan menangis dan megaku bahwa anak tersebut diperkosa dengan sesorang yang baru saja keluar dari rumah, terhadap keterangan tersebut walaupun saksi tidak melihat secara langsung Pemerkosaan tetapi saksi tersebut telah melihat secara jelas sesorang keluar dan masuk dari rumah tersebut maka hal tersebut bisa digunakan sebagai Petunjuk telah terjadi Pemerkosaan namun dikarenakan Petunjuk bukan merupakan alat bukti didalam Pasal 181 Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka keterangan Saksi tersebut tidak dapat digunakan karena keterangan Tersebut *Testimunim Deauditur*;

Qorinah dalam Hukum Islam menempati posisi penting dalam Pembuktian, Qorinah diambil dari kata muqaranah, yaitu musabahah (penyertaan atau petunjuk). Petunjuk ini terkadang kuat atau terkadang lemah, yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. batasan dalam pengaturan penetapannya adalah pikiran yang kuat, kecerdasan dan kebijaksanaan.¹⁶⁵ menurut Wahbah az-Zuhaili qarinah diartikan sebagai alqarinah hia kullu amarah zahirah tuqarinu syaian khafiyah fatadullu 'alaih. Qarinah adalah semua tanda (petunjuk) yang di dalamnya muncul tanda-tanda yang menyertai sesuatu yang samar yang menunjukkan (kejelasan) hal yang samar tadi¹⁶⁶ qarinah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tanda, indikator, petunjuk, perasangka, dugaan. Ahmad Warson Munawwir menerjemahkan Qorinah dengan arti hubungan (as-silah) atau pertalian ('alaqah)¹⁶⁷ Di jarimah zina, misalnya qarinah di jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang wanita dimana wanita tersebut belum menikah. Dalam jarimah syurbul khamri (minuman keras), qarinah misalnya ada bau minuman dari mulut tersangka, mabuk, muntah khamr, dalam pencurian non kriminal, ditemukan barang curian di rumah tempat kediaman tersangka, ini adalah qarinah yang menandakan bahwa tersangka telah mencuri barang tersebut, Di Jarimah pembunuhan, adalah qarinah jika ditemukan tersangka berada di dekat korban, dalam hal tersangka memegang pisau dimana ditemukan noda darah menutupi pakaiannya. Tempat terjadinya suatu perkara dapat juga merupakan qarinah dimana tempat terjadinya perkara tersebut

¹⁶⁵ 'Syahrul Azwar.Pdf', 45.

¹⁶⁶ Azhar, 'Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam', 178.

¹⁶⁷ Azhar, 178.

menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Dari contoh beberapa qarinah di atas dapat disimpulkan bahwa selain petunjuk yang diperoleh di persidangan, qarinah juga dapat ditemukan dari petunjuk yang diperoleh di luar sidang.¹⁶⁸

Dalam kasus pidana, para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan dalil qarinah. Ulama Jumhur (Mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali) dengan tegas menolak qarinah dijadikan dasar untuk menghukum terdakwa dalam putusan pidana dengan sanksi berupa hudud dan qisas, kecuali qarinah digunakan dalam kasus pembunuhan yang dibuktikan dengan adanya qasamah. Hal tersebut karena sanksi berupa hukuman hudud dan qisas tidak dapat dijatuhkan atas dasar pembuktian yang mengandung keraguan dalam hal ini qarinah. Selain itu, penolakan ini juga sebagai bentuk kehati-hatian ulama dalam menentukan hukuman terkait darah dan nyawa. Namun terdapat perbedaan pandangan jika qarinah ini digunakan dalam urusan keperdataan, seperti muamalah (hukum ekonomi) dan ahwalasy-syakhsyah (hukum keluarga), ketika bayyinah tidak ditemukan. Pendapat jumhur tersebut juga diamini oleh Ibnu Rusyd dan Sayyid Sabiq yang tidak mencantumkan qarinah sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke hadapan pengadilan. Mereka berpendapat bahwa pemberian alat bukti harus didasarkan pada dalil-dalil yang sah. Namun berbeda dengan pendapat Jumhur, ulama mazhab Maliki tetap menggunakan qarinah sebagai dasar hukum penjatuhan pidana. Qorinah memiliki bau minuman keras dalam kasus minum khamr dan Qorinah

¹⁶⁸ Azhar, 178.

hamil dalam kasus perzinaan. Pendapat yang diamini oleh Ibnu Qayyim, dari mazhab Hanbali. Akan tetapi ulama mazhab Hambali lainnya memberikan klarifikasi atau penjelasan bahwa qarinah kehamilan dalam kasus perzinaan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan jika kehamilan tersebut terjadi pada wanita yang sudah menikah dimana wanita yang menikah tersebut tinggal jauh dari suaminya dan disana tidak ada keraguan dari wanita yang menjadi istri. itu. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan pada wanita yang belum menikah.¹⁶⁹

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai qarinah, dapat kita pahami bahwa untuk terwujudnya suatu qarinah, harus dipenuhi dua hal, yaitu:

1. Adanya kondisi yang jelas terlihat dan diketahui biasanya layak untuk dijadikan dasar dan pedoman;
2. Adanya hubungan (korelasi) yang menunjukkan keterkaitan (relevansi) antara kondisi yang nyata (zahir) dengan kondisi yang tersembunyi atau samar (khafi);¹⁷⁰

Dalam jarimah qishash, qarinah hanya dapat digunakan dalam qasamah, dalam rangka ihtiaath (kehati-hatian) untuk menyelesaikan kasus pembunuhan, dengan berpegang pada fakta bahwa korban berada di tempat tersangka menurut Hanafiyah, atau berpegang pada keberadaan Louts. (petunjuk) menurut mayoritas ulama'. Salah satu contoh Louts yang kemudian menjadi petunjuk (qarina) adalah adanya tersangka di dekat kepala korban, badan dan tangannya memegang sebilah pisau terhunus, serta badannya berlumuran darah. Adanya tersangka di dekat tubuh korban dengan pisau terhunus serta tubuh dan pakaian yang berlumuran darah

¹⁶⁹ Azhar, 181.

¹⁷⁰ 'Syahrul Azwar.Pdf', 46.

merupakan indikasi (qarinah) bahwa dialah yang membunuh korban. Begitu pula dengan ditemukannya korban di tempat (daerah) tersangka merupakan qarinah (indikasi) bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh warga yang tinggal di daerah tersebut. Qarinah disengketakan sebagai alat dalil, alasannya karena dalam banyak kasus qarinah ini tidak menjadi petunjuk yang pasti tetapi masih diragukan, karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi. contoh kehamilan seorang wanita yang tidak menikah sebagai qarinah (tanda) bahwa dia melakukan perzinahan, ini tidak dapat diterima sebagai indikasi yang pasti karena ada kemungkinan lain, misalnya dia (perempuan itu) diperkosa. Oleh karena itu, para fuqaha membatasi penggunaan qarinah ini pada kasus-kasus yang terdapat nashnya, seperti qasamah. Sedangkan para ahli fikih yang berpendapat bahwa qasama adalah bukti, seperti Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa jika qarinah tidak digunakan maka akan banyak persoalan-persoalan yang tercecer dan hilang dan ini adalah kezaliman.¹⁷¹

Raihan A. Rasyid telah memberikan kriteria qarinah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurut Raihan A. Rasyid, qarinah yang dapat dijadikan dalil haruslah qarinah yang benar-benar jelas dan meyakinkan, yang tidak akan disangkal oleh manusia normal atau berakal. Kriteria qarinah lainnya adalah semua qarinah menurut hukum di lingkungan pengadilan sepanjang qarinah tersebut jelas-jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam. Qarinah yang demikian adalah qarinah wadliyah dimana qarinah wadliyah dapat dijadikan sebagai dasar pemutus walaupun hanya satu qarinah wadliyah tanpa ditopang oleh qarinah yang lain.

¹⁷¹ 'Syahrul Azwar.Pdf', 47.

Qarinah wadliyah adalah qarinah berupa kesimpulan yang ditanggapi oleh hakim dari suatu peristiwa yang terkenal ke peristiwa yang tidak diketahui.¹⁷²

qarinah terbagi menjadi 2 macam dilihat kuat atau tidaknya hubungan: pertama qarinah yang qathiy yaitu berupa petunjuk (indikator) bersifat pasti serta meyakinkan. Sebagaimana adanya asap merupakan sebuah indikasi yang kuat telah adanya api. Qarinah tersebut dapat menjadi selevel dengan alat bukti saksi yang mana Qarinah itu cukup untuk menjadi dasar suatu putusan hukum. Kedua qarinah dhanniyah aghlabiyah yaitu berupa petunjuk yang mana sifatnya baru sekedar asumsi atau kemungkinan, seperti dugaan pada umumnya (dhanniyah 'urfiyah), atau qarinah yang disimpulkan dari fakta-fakta yang ada dipersidangan. Qarinah ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk awal untuk memperkuat penilaian seorang hakim terhadap posisi salah satu pihak yang berperkara, yang mana selama tidak ada alat bukti lain yang telah menyatakan sebaliknya, yang mana Di posisi inilah seorang hakim (yang memiliki kecerdasan, dan kejelian, serta firasat dan ijtihadnya) tentu sangat bermanfaat dan berguna untuk nantinya menilai terkait sebuah qarinah. Hakim memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk hakim tersebut menilai sebuah qarinah itu tergolong qarinah yang kuat ataukah qarinah yang lemah.

Konteks teori pembuktian dikemukakan oleh Hiariej bahwa alat bukti petunjuk adalah alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) yang fungsinya hanya sebagai pelengkap (accessories evidence) alat bukti lainnya. Petunjuk adalah bukti sekunder yang diperoleh dari lebih dari satu bukti primer. petunjuk bukanlah

¹⁷² 'Syahrul Azwar.Pdf', 48.

alat bukti yang berdiri sendiri atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, petunjuk adalah bukti yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, bukti petunjuk merupakan bukti tidak langsung (*indirectbewijs*), sekurang-kurangnya harus ditemukan dua petunjuk untuk mendapatkan satu alat bukti yang sah. Karena setiap petunjuk terkadang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktian petunjuk terletak pada banyak atau tidaknya kesesuaian antara keadaan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian kekuatan suatu perintah merupakan kewenangan mutlak hakim yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang hakim harus bijaksana, arif serta cermat, dan teliti berdasarkan hati nurani dalam menilai suatu petunjuk¹⁷³

Pentingnya Petunjuk itu maka seharusnya didalam Pasal 181 Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat haruslah mencantumkan Petunjuk sebagai salah satu alat bukti agar Seorang Hakim dapat lebih mudah untuk mengali kebenaran materiel dalam Pembuktian di Persidangan.

¹⁷³ Azhar, 'Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam', 180.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian dalam Perkara Jinayat di Mahkamah Syar'iyah hampir sama sebagaimana Pembuktian dalam Perkara Pidana didalam Peradilan Umum, hanya saja terkait alat bukti, dan kriteria alat bukti terdapat Perbedaan meskipun Sebagian memiliki kesamaan, dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah mengatur dan membatasi alat-alat bukti dalam pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa alat bukti yang sah berupa: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Barang Bukti; d) Surat; e) Bukti Elektronik; f) Pengakuan Terdakwa; dan g) Keterangan Terdakwa, yang mana terkhusus untuk alat bukti Saksi harus berumur 18 tahun dan Khusus dalam perkara zina haruslah 4 orang.
2. Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat,
 - 2.1.bahwa Saksi baru dapat disumpah apabila Umurnya 18 tahun,
 - 2.2.Petunjuk bukan sebagai salah satu alat bukti yang mana pada dasarnya Petunjuk tersebut merupakan bagian yang penting bagi hakim untuk menggali kebenaran materil,
 - 2.3.adanya sumpah untuk penguat Pengakuan zina, atau bantah bagi pelaku pemerkosa padahal sumpah tidak disebutkan sebagai bagian alat bukti

2.4. didalam Pasal 181 Qonun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara
Jinayat;

B. Saran

Berkaitan dengan tulisan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Aceh terkhusus Gubernur Aceh dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera merevisi terkait dengan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 dengan memasukan alat bukti berupa Petunjuk dan juga Sumpah;
2. Bagi Pemerintah Aceh terkhus Gubernur Aceh dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera merevisi terkait dengan Kreteria Saksi dapat disumpah tidak lagi Umur 18 tahun melainkan 15 tahun Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 dengan memasukan alat bukti berupa Petunjuk dan juga Sumpah;
3. Bagi para Praktis dan Akademi untuk selalu mendukung Penegakan Syariat Islam terkhusus dalam Penerapan Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh;

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

‘10-Article Text-42-1-10-20220918.Pdf’, N.D.

Abubakar, Al Yasa’, And Iqbal Maulana. ‘Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina’. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, No. 2 (4 December 2018): 173. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V7i2.3970>.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Andani, Meri. ‘Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)’. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, No. 1 (8 July 2020): 46. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V9i1.7326>.

———. ‘Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)’. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, No. 1 (8 July 2020): 46. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V9i1.7326>.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004.

Ante, Susanti. 'Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana', No. 2 (N.D.).

Arafah, Azmi, Faradilla Fadlia, S. Sos, And M. Arts. 'Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan Bagi Korban Pemerkosaan)'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 5, No. 1 (2020).

———. 'Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan Bagi Korban Pemerkosaan)'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 5, No. 1 (2020).

'Arti Kata Jinayah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online'. Accessed 22 November 2022. <https://kbbi.web.id/jinayah>.

Azhar, Hanif. 'Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam'. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (15 December 2020): 163–83. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.997>.

Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Beruh, Ridwan Syah. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan Ham Persfektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Biloro, Sofia. 'Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Kuhap', No. 1 (N.D.).

Chrisnanto, Rendy, Ruslan Renggong, And Yulia A. Hasan. 'Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap'. *Indonesian Journal*

Of Legality Of Law 4, No. 1 (24 December 2021): 58–63.

<https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1194>.

Computell, Asa. ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia’, N.D., 12.

‘Editor Buku Pengantar Dan Asas-Asas Hk Pidana Islam.Pdf’. Accessed 28 July 2022.

<https://repository.unimal.ac.id/5586/1/Editor%20buku%20pengantar%20dan%20asas-asas%20hk%20pidana%20islam.pdf>.

Gayo, Ahyar Ari. ‘Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh’.

Jurnal Penelitian Hukum De Jure 12, No. 2 (2017): 131–54.

Gunawan, Imam. ‘Metode Penelitian Kualitatif’, N.D., 28.

H Zulkarnain Lubis, M. H., H. Bakti Ritonga, And Mh Sh. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2016.

Hadana, Erha Saufan, And Erha Ari Irwanda. ‘Zina Criminal Action System (Analysis Of The Criminal Procedure Book And Law Qanun For Aceh Jinayah Procedure)’. *Shibghah: Journal Of Muslim Societies* 2, No. 1 (2020): 59–73.

———. ‘Zina Criminal Action System (Analysis Of The Criminal Procedure Book And Law Qanun For Aceh Jinayah Procedure)’. *Shibghah: Journal Of Muslim Societies* 2, No. 1 (2020): 59–73.

Hadi, Taufiqul. ‘Sistem Pembuktian Perkara Di Dalam Hukum Acara Peradilan Islam’, N.D.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986.

- Hanifah, Jihan Rizqi Nur. 'Implementasi Hukum Acara Jinayat Di Negara Indonesia Yang Rakyatnya Terdiri Dari Berbagai Macam Agama', N.D., 13.
- Haq, Islamul. 'Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)' 5 (2020).
- Harizona, Darus. 'Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)'. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, No. 1 (10 July 2018): 81–98. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V7i1.2342>.
- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, And Tofik Yanuar Candra. 'Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam Kuhap'. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, No. 1 (1 January 2022): 587–94. <https://doi.org/10.37905/Aksara.8.1.587-594.2022>.
- Ilmiah, Nailul. 'Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia'. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2020): 420–49. <https://doi.org/10.15642/Aj.2020.6.2.420-449>.
- Ipakit, Ronaldo. 'Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana', No. 2 (N.D.).
- Irwanda, Erha Ari, And Mohd Din. 'Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum

- Acara Jinayat'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, No. 3 (2020): 556–66.
- Isma, Nur Laili. 'Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana', N.D.
- Jamal, Badrul. 'Pembuktian Jarimah Pemerksaan';, N.D.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016.
- Kumpulan Perda/Qonun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Aceh: Dinas Syari'at Islam Kabupaten Simeulue, 2013.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mayati, Hazsha. 'Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah Qadzaf Antara Suami Dan Istri Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', 2019.
- Munadial Haque, Sidiq. 'Analysis Of Islamic Criminal Law On The Use Of Cctv Video Recording Tools (Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / Pn Smg)'. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, No. 2 (28 December 2020): 151. <https://doi.org/10.22373/Dusturiyah.V10i2.8117>.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Al Kutub Al Ilmiyah, 2000.

Nabillah, Dini, Yusrizal Yusrizal, And Mukhlis Mukhlis. ‘Analisis Keterangan

Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak

Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak’. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum*

Universitas Malikussaleh 10, No. 1 (16 July 2022): 250.

<https://doi.org/10.29103/Sjp.V10i1.7944>.

Natsir, Muhammad. *Kebijakan Pidana Potong Tangan Dalam Sistem Pemidanaan*

Di Aceh. Medan: Usu Press, 2012.

Nugroho, Bastianto. ‘Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan

Hakim Menurut Kuhap’. *Yuridika* 32, No. 1 (12 January 2017): 17–36.

<https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4780>.

Pramudita, Dipta Yoga, And S. H. Bambang Santoso. ‘Pembuktian Keterangan

Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut Kuhap’. *Verstek* 5, No. 3 (1 December

2017). <https://doi.org/10.20961/Jv.V5i3.33506>.

‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’.

Accessed 16 December 2022. [https://dsi.acehprov.go.id/wp-](https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf)

[Content/Uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-](https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf)

[Hukum-Acara-Jinayat.Pdf](https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf).

‘Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf’.

Accessed 4 January 2023. <https://dsi.acehprov.go.id/wp->

Content/Uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2013-Tentang-Hukum-Acara-Jinayat.Pdf.

Rachmad, Andi, Yusi Amdani, And Zaki Ulya. 'Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh'. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 2 (2021): 315–36.

Rozi, Fachrul. 'Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana'. *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2 July 2019): 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: Alma^{Arif}, 2008.

Saenah, Siti. 'Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata', No. 1 (2017).

Siah, Kholidah, And Nursiti Nursiti. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 1 (2017): 63–72.

———. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 1 (2017): 63–72.

Sirait, Adi Syahputra. 'Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana'. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, No. 2 (26 April 2020): 241–56. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

Soekamto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.

Sofyan, Andi, And Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Suhariyanto, Budi. *Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum (Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*. Mega Mendung: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahakamah Agung Ri, N.D.

Sularno, M. 'Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia', No. 1 (2012): 14.

'Syahrul Azwar.Pdf'. Accessed 29 January 2023.

[Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/10953/1/Syahrul%20azwar.Pdf](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/10953/1/Syahrul%20azwar.Pdf).

Wahyuni, Fitri. "*Hukum Pidana Islama Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*". Tangerang: Nusantara Persada, N.D.

Wahyuni, Weini. 'Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory'. *Jurnal Hukum* 38, No. 1 (2022): 43–60.

Yudisial, Komisi. *Menemukan Subtansi Dalam Keadilan Prosedural*, 2009.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/28/210620471/Psikolog-Ini-Alasan-Banyak-Remaja-Jadi-Pelaku-Kekerasan-Seksual-Anak?Page=All>

Akses Pada 23 Januari 2023 Jam 10.03;

<https://www.merdeka.com/peristiwa/87-persen-pelaku-dan-korban-kekerasan-seksual-saling-mengenal.html> Akses Pada 23 Januari 2023 Jam 10.04



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum;
- c. bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
 3. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
8. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
9. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.

10. Mahkamah...

10. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi.
11. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
12. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.
16. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.
17. Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.
18. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Qanun.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
22. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

23. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
24. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
25. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
26. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
27. Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan Hakim dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
28. Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Jarimah.
29. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang mahkamah.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan mahkamah yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
32. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
33. Permohonan adalah permintaan pelaku Jarimah yang atas kesadaran sendiri mengakui kesalahan atas Jarimah yang dilakukan dan meminta kepada Mahkamah Syar'iyah agar ia dijatuhi 'Uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
34. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
35. Hukum Acara Jinayat adalah hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.

36. Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan 'Uqubat Hudud, Qishas, Diyat dan/atau Ta'zir.
37. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.
38. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.
39. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
40. Kompensasi adalah 'uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
41. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hukum acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. peradilan terbuka untuk umum;
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
- i. bantuan hukum bagi Terdakwa; dan
- j. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Pasal 3

Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 4

Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan

c. mengupayakan...

- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA QANUN

Pasal 5

Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

BAB IV

PENYELIDIK, PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 6

Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.

Pasal 8

- (1) Penyidik terdiri atas:
 - a. Pejabat Polri; dan
 - b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.
- (2) Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.

(3) PPNS...

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bewenang:
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyidik tentang adanya Jarimah;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - i. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. mengadakan penghentian Penyidikan;
 - k. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;

j. melakukan...

- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

Pasal 11

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan menyampaikan salinannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 12

Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Aceh, khususnya di daerah hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 13

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Pasal 14

Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga
Penuntut Umum
Pasal 15

Penuntut Umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Pasal 16

Penuntut Umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB V

PENANGKAPAN, PENAHANAN,
PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Pertama

Penangkapan

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 18

Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 19

- (1) Petugas pelaksana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 20

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Terhadap Tersangka pelaku Jarimah yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Penyidikan dan/atau pelaksanaan 'Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan.
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (4) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan dan perpanjangan Penahanan.
- (6) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan.

Pasal 22

- (1) Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah.

(2) Penahanan...

- (2) Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan, mencoba, membantu dan/atau turut serta melakukan Jarimah.

Pasal 23

- (1) Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.
- (3) Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.
- (4) Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi 'uqubat hudud, disebutkan di dalam Putusan sebagai tambahan hukuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembinaan yang disediakan oleh pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 50 (lima puluh) hari, penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang melakukan perintah penahanan dan pembebasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak diatur secara tersendiri oleh Mahkamah Agung, maka Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi, berwenang melakukan perintah penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari.
- (3) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :
 - a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan 'Uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - b. pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - c. pemeriksaan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

(6) Setelah...

- (6) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari, meskipun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
 - b. pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada pemeriksaan banding, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tidak berlaku untuk jarimah yang ancaman `Uqubat penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan, atau `Uqubat lain yang disetarakan dengan itu.
- (2) Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari ;
 - c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar`iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan
 - e. Pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 31

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ternyata tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Jaminan Penangguhan Penahanan

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.
- (2) Penjamin untuk penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang anggota keluarga Tersangka atau Terdakwa; dan
 - b. 1 (satu) orang pimpinan gampong atau penasehat hukumnya, atau pejabat yang merupakan atasan langsung bagi PNS dan TNI/Polri.

Pasal 34

Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh penjamin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tanpa alasan yang sah.
- (3) Selain penjaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta jaminan barang atau uang dengan besaran sesuai dengan pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
- (4) Barang atau uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikembalikan secara utuh kepada penjamin apabila proses Penyidikan, Penuntutan atau penyidangan selesai dilakukan.
- (5) Penjamin tidak dapat membatalkan surat pernyataan penjaminannya kecuali di depan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan dihadiri oleh Tersangka atau Terdakwa.
- (6) Penjaminan dianggap berakhir apabila masa penjaminan telah habis, atau Tersangka atau Terdakwa menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk ditahan.
- (7) Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kewajiban menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin untuk keperluan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan 'Uqubat terbebani kepada penjamin.
- (2) Surat panggilan atau pemberitahuan lain yang berkaitan dengan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin disampaikan kepada Tersangka atau Terdakwa dan salah seorang penjamin.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar emas murni yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan.
- (4) Bentuk dan isi surat jaminan, bentuk dan isi berita acara penjaminan, besarnya uang jaminan, tata cara pemanggilan yang sah, alasan yang sah untuk tidak hadir, serta bentuk dan isi berita acara pernyataan ketidakhadiran Tersangka yang dijamin, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Proses hukum atas Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tetap berlanjut, tidak boleh dihentikan, dan kepada aparat yang berwenang diperintahkan untuk menangkap Tersangka atau Terdakwa.

Bagian Keempat

Pengeledahan

Pasal 38

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

- (1) Dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya.
- (3) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetuainya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh Keuchik atau nama lain atau Kepala Dusun dengan dua orang Saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah dan tempat-tempat lainnya, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah dan tempat-tempat lainnya yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat Jarimah dilakukan atau terdapat bekasnya; dan
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai.
- (2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan Jarimah yang bersangkutan.

Pasal 41

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruangan dimana sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong.
- (2) Setelah melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberitahukan kepada penyidik setempat.

Pasal 43

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya.
- (2) Penggeladahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat dugaan kuat dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (3) Setelah dilakukan penangkapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah badan Tersangka.
- (4) Dalam hal tempat yang akan digeledah hanya dihuni oleh orang perempuan, maka penggeledahan harus disertai petugas perempuan/didampingi oleh orang perempuan.
- (5) Dalam hal penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), petugas wajib memperhatikan aturan dan norma yang sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 44

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.
- (3) Penyitaan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 45

- (1) Penyitaan dapat dikenakan terhadap:
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Jarimah atau sebagai hasil Jarimah;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Jarimah atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Jarimah;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan Jarimah; dan
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Jarimah yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara muamalat atau karena pailit (*mufli*s), dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang perkara jinayat, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Jarimah atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 47

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 48

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan Jarimah.

Pasal 49

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Pasal 50

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
- (3) Tatacara penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan benda sitaan di Baitul Mal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan diSaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; dan
 - b. apabila perkara sudah ada di mahkamah, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan diSaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 52

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan Jarimah.
 - c. apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (*deponering*) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Jarimah atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu Jarimah.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Surat
Pasal 53

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kepentingan tersebut, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, pimpinan jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud.
- (3) Untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (3) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 54

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 55

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Turunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos Dan Telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI

TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 56

- (1) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berhak:
 - a. diperiksa segera oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
 - b. didampingi oleh Penasehat Hukum;

c. diberitahukan...

- c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
 - e. mendapat bantuan dari juru bahas;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
 - h. menghubungi Penasihat Hukumnya;
 - i. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - j. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - q. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;
- (2) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa berhak:
- a. diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
 - b. diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.
 - e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - h. menghubungi penasihat hukumnya;
 - i. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - j. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;
 - q. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - r. memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - s. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;

Pasal 57

Dalam mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 58

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.

Pasal 59

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahasa.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa bisu dan/atau tuli, penyidik menghadirkan seorang penerjemah yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 60

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 61

Untuk mendapat penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat hukumnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan 'Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

(2) Tersangka...

- (2) Tersangka atau Terdakwa yang berkebangsaan asing dan beragama Islam yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 64

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 65

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 66

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi Penanggungan Penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 67

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 68

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan/atau menerima surat kepada/dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali apabila diperlukan.
- (2) Surat-menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah diperiksa".

Pasal 69

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.

Pasal 70

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum.

Pasal 71

Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 72

Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 73

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Pasal 74

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 75

- (1) Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau Petugas Rumah Tahanan Negara berwenang melakukan pengawasan dan/atau memberi peringatan kepada Penasihat Hukum.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (5) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 76

Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya, Penyidik memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 77

Penasihat Hukum berhak mengirim kepada dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 78

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada Tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain yang terkait dengan proses penyelesaian perkara.

BAB VIII

BERITA ACARA

Pasal 79

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan Tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penangguhan penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. pemasukan rumah;
 - g. penyitaan benda;
 - h. pemeriksaan surat;
 - i. pemeriksaan Saksi;
 - j. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - k. pelaksanaan penetapan dan putusan Mahkamah;
 - l. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah juga harus dibuat berita acara yang khusus untuk itu.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mencatat jalannya persidangan.

BAB IX

SUMPAH

Pasal 81

- (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan:
“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (sesuai dengan kepentingan sumpah).
- (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

BAB X

WEWENANG MAHKAMAH UNTUK MENGADILI

Bagian kesatu

Praperadilan

Pasal 82

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melalui Praperadilan.
- (2) Praperadilan dapat dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pasal 84

- (1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat, diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya, atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung setelah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh Penyidik.

Pasal 85...

Pasal 85

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 86

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 87

(1) Acara pemeriksaan Praperadilan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, dalam memeriksa dan memutus tentang :
 1. sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 3. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 4. akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 5. ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.
- c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan;
- d. dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan sedang berlangsung atau belum diputuskan, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
- e. putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(2) Putusan hakim, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat hal sebagai berikut :

a. dalam...

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, Penyidikan atau penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (3) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
 - (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 88

- (1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 89

- (1) Ganti kerugian karena kesalahan penangkapan atau penahanan, untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (2) Ganti kerugian karena kesalahan pengeledahan atau penyitaan, adalah sebesar kerusakan atas barang akibat pengeledahan dan penyitaan tersebut.

Bagian Kedua

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota

Pasal 90

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang mengadili segala perkara mengenai Jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

- (2) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota itu dari pada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerahnya Jarimah itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa Jarimah dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut Kabupaten/Kota berwenang mengadili perkara jinayat itu.
- (4) Perkara-perkara jinayat yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diadili oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 91

Dalam hal keadaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak memungkinkan suatu Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan atau menunjuk Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lain daripada yang maksud dalam Pasal 90 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Bagian Ketiga

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pasal 92

Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat

Mahkamah Agung

Pasal 93

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara jinayat yang dimintakan kasasi.

BAB XI

KONEKSITAS

Pasal 94

- (1) Jarimah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(2) Jika...

- (2) Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada Qanun ini, maka dia diperiksa dan diadili di Peradilan Umum.
- (3) Jika perbuatan Jarimah yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pelaku Jarimah tetap di adili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 95

- (1) Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan Syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan militer tidak menundukkan diri pada Qanun ini, mereka diperiksa dan diadili di pengadilan militer.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku Jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyidikan perkara Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Penyidik Polisi Militer.
- (5) Tim tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk bersama oleh Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 96

Penyidikan yang dilakukan oleh tim tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dalam pelaksanaannya sepanjang belum diatur lain dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Ganti Kerugian

Pasal 97

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan...

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahli warisnya, atau pihak yang dirugikan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara jinayat yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 98

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 99

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 100

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN KOMPENSASI

Pasal 101

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat .
- (3) Dalam hal perkara Jinayat tidak mengharuskan Penuntut Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 102

- (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran Kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (3) Putusan mengenai Kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan Jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

- (1) Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.
- (2) Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan alat bukti.
- (3) Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa. .

Pasal 104

- (1) Jika terjadi penggabungan antara perkara Muamalat dan perkara Jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan Kasasi.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara Jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan 'Uqubat Kompensasi tidak diperkenankan.

BAB XIV
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 105

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan penyelidikan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik, wajib segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik di daerah hukumnya.

Pasal 106

- (1) Laporan atau pengaduan yang diterima secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diterima secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik berkoordinasi dengan Penyidik.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Jarimah berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Jarimah terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (3) Laporan dan pengaduan tentang terjadinya peristiwa Jarimah yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (4) Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Penyelidik atau Penyidik.

(5) Setelah...

- (5) Setelah menerima laporan atau pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor.

Pasal 110

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan Penyidikan.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu Jarimah, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

Pasal 112

- (1) Apabila penyidikan telah selesai dilakukan dan cukup alasan untuk meneruskannya, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyidik PPNS selain menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, juga menyampaikan tembusannya kepada Korwas PPNS.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik.

Pasal 113

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang berhak menangkap Tersangka untuk segera diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik;
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang/tugas dalam bidang ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka beserta atau tanpa barang bukti dan menyerahkan kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Penyelidik atau Penyidik yang telah menerima laporan atau menerima Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai, jika perlu dapat dilakukan upaya paksa.

Pasal 114...

Pasal 114

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar setelah ia menerima surat panggilan.
- (2) Setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.
- (3) Jika seorang Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak dapat datang memenuhi panggilan penyidik, karena alasan yang patut dan wajar, Penyidik datang ke tempat kediamannya.

Pasal 115

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pada saat Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pasal 116

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan atau diperkirakan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang Mahkamah.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, bila diperlukan dapat dipertemukan satu sama lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Kepada Tersangka ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya, bila ada dicatat dalam berita acara dan Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi tersebut.

Pasal 117

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan atau pengakuan tentang apa yang sebenarnya telah dia lakukan sehubungan dengan Jarimah yang dipersangkakan kepadanya, Penyidik mencatat dalam berita acara secara cermat dan teliti sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka sendiri.
- (3) Penyidik harus mengingatkan tersangka untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya.

Pasal 118

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan yang bersangkutan, setelah menyetujui isinya.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf setiap halamannya oleh Saksi dan/atau Tersangka.
- (3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 119

Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang wajib didengar keterangannya bertempat tinggal atau berdiam di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat diserahkan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebenar-benarnya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat Jarimah yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu Jarimah dilakukan, nama dan tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122

Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 123

- (1) Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan atau jenis Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan itu.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikabulkan oleh Penyidik, maka Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan Penyidik.
- (4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan masukan Penyidik tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan.

(5) Penyidik...

- (5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124

Dalam hal apakah sesuatu Penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, Tersangka, keluarga, Penasihat Hukum, atau pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan hal itu kepada Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri Tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Qanun ini.

Pasal 125

Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun Tersangka atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 127

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Pasal 128

Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dimana benda itu disita.

Pasal 129

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.
- (3) Dalam hal orang dimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dimana benda itu disita atau keluarganya atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong setempat.

Pasal 130

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak atau segel dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam hal sesuatu Jarimah sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, jika perlu menyitanya.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 129.

Pasal 132

- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan adalah palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik maka untuk kepentingan penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

BAB XV

PENUNTUTAN

Pasal 133

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili

Pasal 134

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 135

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera memeriksa untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- (4) Turunan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim.
- (5) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Pasal 137

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa Jarimah yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa Jarimah yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan
- c. beberapa Jarimah yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 138

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa Jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 137, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

Pasal 139

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 140...

Pasal 140

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Hakim menetapkan hari sidang, baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 141

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. telah ada amnesti atau abolisi dari Presiden;
- c. Tersangka meninggal dunia;
- d. Tersangka mengalami gangguan jiwa dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah.
- e. tidak ada pengaduan pada jarimah aduan;
- f. ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya setelah korban meninggal dunia, terhadap Jarimah yang dapat dimaafkan;
- g. Qanun atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung; atau
- h. Terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan jarimah.

BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Pasal 142

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Mahkamah dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada Terdakwa di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediamannya terakhir.
- (2) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat gampong tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- (3) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

(4) Apabila...

- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkaranya.
- (5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa, oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Pemanggilan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.

Pasal 143

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Saksi yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 144

Setelah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang Mahkamah yang dipimpinnya.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat, bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dengan suatu penetapan untuk dilimpahkan kepada :
 - a. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang; atau
 - b. Pengadilan lain yang berwenang.
- (2) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar panitera.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.
- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar Panitera.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Agung.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung tidak menentukan lain, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah atau pengadilan yang berwenang untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Agung menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Agung mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.

(7) Tembusan...

- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga

Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 148

- (1) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan Saksi untuk hadir di sidang Mahkamah.

Pasal 149

- (1) Pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota bersidang.
- (2) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan di sidang Mahkamah yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberi jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tertutup.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (6) Hakim Ketua Majelis dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Pasal 150

- (1) Hakim Ketua Majelis memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara Terdakwa yang tidak ditahan, tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua Majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

(4) Jika...

- (4) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) serta menyampaikan kepada Hakim Ketua Majelis.

Pasal 151

- (1) Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
- (3) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan, bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan surat penetapannya membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lainnya yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menunjuk Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota lainnya yang berwenang.
- (6) Mahkamah Syar'iyah Aceh menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang dan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang melimpahkan perkara itu.
- (7) Hakim Ketua Majelis karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan mahkamah tidak berwenang.

Pasal 153

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera.
- (2) Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
- (3) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan Majelis Hakim yang lain.

Pasal 154

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 155

- (1) Hakim Ketua Majelis selanjutnya meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.

Pasal 156

- (1) Pemanggilan Saksi oleh Hakim ke ruang sidang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Majelis setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum;
 - b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi Saksi;
 - c. dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta Terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua majelis wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.
- (2) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan kebangsaan, selanjutnya apakah ia kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia terikat hubungan sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dan sampai derajat ketiga dengan Terdakwa atau apakah ia punya hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika Mahkamah menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli setelah selesai memberi keterangan disumpah kembali.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua majelis dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 158

- (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 159

Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Majelis mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 160

- (1) Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut Umum atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Majelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau penasihat hukum kepada Saksi atau Terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 161

- (1) Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota dapat meminta Saksi untuk memberikan keterangan yang dipandang perlu dalam upaya mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan hakim ketua majelis dapat mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan lebih lanjut kepada Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Saksi dengan memberikan alasan.
- (4) Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan Saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 162

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi.

Pasal 163

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali Hakim Ketua Majelis memberi izin untuk meninggalkannya.

(2) Izin...

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling berkomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 164

Kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- a. Keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Pasal 165

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 166

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 167

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 168

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua sidang, agar di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim karena jabatannya dapat meminta supaya Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.

Pasal 169

Ketua Majelis Hakim dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa, untuk itu ia minta Terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 170

- (1) Apabila keterangan Saksi di sidang disangka palsu, Ketua Majelis Hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman uqubat yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena perkara dengan dakwaan keterangan palsu.
- (3) Jika Saksi memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitera segera membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan Saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jika perlu Ketua Majelis Hakim menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara jinayat terhadap Saksi itu selesai.

Pasal 171

- (1) Sebelum mengajukan pertanyaan, Ketua Majelis Hakim harus mengingatkan terdakwa agar dia hanya menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kebenaran.
- (2) Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis Hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 172...

Pasal 172

- (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis Hakim menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
- (2) Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan sidang tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa.

Pasal 173

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 174

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim ketua majelis mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Terdakwa atau Saksi itu.
- (2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua majelis menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau Saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 175

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 176

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Mahkamah, Hakim ketua majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim...

- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 177

- (1) Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Majelis pada Saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 178

- (1) Penyampaian tuntutan dan pembelaan dilakukan sebagai berikut:
 - a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat ;
 - b. Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; dan
 - c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Ketua Majelis Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan.
- (5) Dalam bermusyawarah Majelis Hakim harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan korban dan terdakwa.

- (6) `Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan `Uqubat.
- (7) Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.
- (8) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis Hakim dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (9) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa; dan
 - c. dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum.
- (10) Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukum.

Pasal 179

- (1) Apabila Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menemukan bukti, ada orang lain yang patut diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim, maka Mahkamah harus meminta penjelasan kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah mendapat penjelasan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti dipersidangan dapat meminta kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tersendiri melalui penetapan.

Bagian Keempat

Pembuktian dan Putusan

dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 180

Hakim dilarang menjatuhkan `Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Pasal 181...

Pasal 181

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. barang bukti;
 - d. surat;
 - e. bukti elektronik;
 - f. pengakuan Terdakwa;
 - g. keterangan Terdakwa;
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 182

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang Saksi nyatakan di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
- (5) Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.
- (6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *Jarimah Qazhaf*.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan Saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*) Saksi;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - c. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
 - d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.

(9) Keterangan...

- (9) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 183

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

Pasal 184

- (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

Pasal 185

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
 - c. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- (2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 186

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Pasal 187

- (1) Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.
- (2) Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.
- (5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.

Pasal 188

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189

- (1) Dalam hal seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, maka Ketua Mahkamah atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
- (2) Dalam hal Penasihat Hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 190

- (3) Selama pemeriksaan di sidang, jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu.
- (4) Dalam hal Terdakwa ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk penangguhan atau pengalihan penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan cukup kuat untuk itu dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 191

- (1) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dijatuhi `Uqubat.
- (2) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada alasan untuk tidak menjatuhkan `Uqubat, atau perbuatan itu tidak merupakan suatu Jarimah, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, yang menyatakan Terdakwa perlu ditahan.
- (5) Jika terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, sehingga Terdakwa perlu ditahan.
- (6) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa.

(7) Jika...

- (7) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi atas kerugian yang diderita terdakwa akibat penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, apabila sebelumnya, terdakwa telah mengajukan permohonan untuk itu.

Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh Penuntut Umum sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 193

Putusan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan ganti rugi atau kompensasi atas Terdakwa, karena ada permohonan yang diajukan korban atau pihak lain yang dirugikan.

Pasal 194

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya atau yang dimohon Terdakwa, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (3) Jika Terdakwa ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Pasal 195

- (1) Dalam hal putusan penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan Mahkamah belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 196

- (1) Penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sesudah putusan diucapkan.
- (2) Berita acara penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilampiri oleh berita acara penyerahan atau pengembalian, disampaikan kepada Ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan.

Pasal 197

Dalam hal penggabungan perkara jinayah dengan perkara muamalah, putusan Mahkamah harus memuat menerima atau menolak tuntutan Kompensasi.

Pasal 198

Semua putusan Mahkamah hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 199

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Qanun menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.
- (3) Untuk terdakwa yang tidak hadir, salinan/petikan putusan diberikan melalui terdakwa yang hadir.
- (4) Segera sesudah putusan penjatuhan 'Uqubat diucapkan, Hakim Ketua Majelis wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menyatakan menerima atau segera menyatakan menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi, dalam hal ia menolak putusan; dan
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi.
- (5) Dalam hal terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusinya.

Pasal 200

- (1) Putusan penjatuhan 'Uqubat memuat:
 - a. kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*";
 - b. kepala putusan yang ditulis : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - c. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir Terdakwa;
 - d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;
 - e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - f. tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
 - g. pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - h. hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - i. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan;
 - j. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - k. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
 - l. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - m. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 201

Dalam hal ada tuntutan kompensasi maka putusannya dapat ditetapkan bersamaan dengan putusan jarimah atau dalam putusan tersendiri.

Pasal 202

- (1) Putusan bukan penjatuhan 'Uqubat, memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) kecuali huruf f, huruf g, dan huruf i;
 - b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan sejak putusan dibacakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Pasal ini.

Pasal 203

Putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota serta Panitera yang ikut bersidang seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 204

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka Panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf k dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali Panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 205

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa dan ahli kecuali jika Hakim ketua majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, Hakim ketua majelis wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua majelis dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal ini dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 206

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti dan ahli serta juru bahasa jika diperlukan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan singkat ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa hadir dalam sidang menyampaikan catatannya kepada Terdakwa tentang jarimah yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu jarimah itu dilakukan
 - b. Atas permintaan Hakim Penuntut Umum menjelaskan segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan hakim menanyakan kepada terdakwa tentang kebenarannya;
 - c. Catatan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - d. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Mahkamah dengan acara biasa;
 - e. untuk kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - f. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 - g. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Mahkamah dalam acara biasa.
- (4) Pemeriksaan dengan acara singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman 'Uqubat maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.
- (5) Pemeriksaan singkat tidak dapat digabungkan dengan permohonan kompensasi.

Bagian Keenam

Acara Pemeriksaan Cepat

Pasal 207

Terhadap perbuatan Jarimah yang tertangkap tangan dan merupakan jarimah yang ancaman `Uqubatnya paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau `uqubat denda 30 (tiga puluh) gram emas murni maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Pasal 208

- (1) Untuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak jarimah terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
 - b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta Terdakwa harus menghadap sidang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
 - c. Perkara tersebut, harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan Terdakwa.
 - d. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dapat mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
 - e. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - f. Catatan dalam buku register tersebut memuat nama lengkap terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pasal yang didakwakan kepadanya.
 - g. `Uqubat penjara, tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yang diperiksa dengan acara cepat.
- (2) Untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dan penyidik terlebih dahulu menetapkan hari sidang.

Bagian Ketujuh

Tata Tertib Persidangan

Pasal 209

- (1) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera, cermat dan penuh tanggungjawab.

Pasal 210

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Mahkamah.
- (2) Siapa pun yang ada dalam ruang sidang Mahkamah bersikap tidak sesuai dengan martabat Mahkamah dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat suatu Jarimah, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 211

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Mahkamah karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jika ditemukan maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu Jarimah.

Pasal 212

- (1) Tidak seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Mahkamah yang berwenang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi Penuntut Umum.

Pasal 213

Jika dipandang perlu, Hakim atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Terdakwa atau penasihat hukumnya di sidang, dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 214

- (1) Terdakwa yang dikenakan 'Uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
- (2) Dalam hal Terdakwa dikenakan 'Uqubat sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Mahkamah, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 215

- (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada sidang hari yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 216

Semua surat putusan Mahkamah disimpan dalam arsip Mahkamah yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali Qanun menentukan lain.

Pasal 217

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat :
 - a. nama dan identitas Terdakwa;
 - b. Jarimah dan 'Uqubat yang didakwakan atau Jarimah/'Uqubat yang dimohonkan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila ia ditahan/ada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi;
 - h. 'Uqubat kompensasi sekiranya ada;
 - i. Ganti rugi yang dibayarkan kepada tersangka sekiranya ada; dan
 - j. hal lain yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 218

- (1) Petikan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan...

- (2) Salinan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan resmi surat putusan mahkamah hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Mahkamah setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 219

- (1) Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong atau nama lain dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 220

Tenggang waktu panggilan mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 221

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 222

- (1) Sidang Mahkamah dilangsungkan di gedung Mahkamah dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing, kecuali dalam persidangan untuk anak-anak.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

a. tempat...

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;
 - d. tempat Terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;
 - f. tempat Saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;
 - h. bendera Nasional dan bendera Aceh ditempatkan di sebelah kanan meja, panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;
 - i. tempat pengukuh sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang Mahkamah dilangsungkan di luar gedung Mahkamah, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka sekurang-kurangnya Bendera Negara harus ada.
- (6) Ketentuan tentang persidangan anak-anak berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadilan anak.

Pasal 223

- (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh instansi masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ditetapkan dengan Peraturan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 224

- (1) Sebelum sidang dimulai, Panitera, Penuntut Umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah hadir, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri sebagai penghormatan.
- (3) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang harus memberi salam dan pengunjung menjawab salam.
- (4) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XVII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 225

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara jinayat.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau Terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (6) Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding.
- (7) Panitera paling lama 5 (lima) hari setelah menerimanya, harus sudah menyerahkan memori banding kepada terbanding atau penasihat hukumnya.
- (8) Terbanding atau penasihat hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima memori banding memasukkan kontra memori banding.
- (9) Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.

(10) Kontra...

- (10) Kontra Memori Banding yang tidak dimasukkan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dianggap tidak mengajukannya.

Pasal 226

- (1) Untuk perkara yang ancaman Uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan.
- (2) Memori banding harus sudah diserahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan kontra memori sudah harus diserahkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dia menerima memori banding.
- (3) Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah harus memberi putusan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas perkara diterima.

Pasal 227

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 228

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga saat pencabutannya.

Pasal 229

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan berkas perkara serta surat bukti kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(5) Mahkamah...

- (5) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota wajib mengirimkan berkas perkara banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah pengajuan banding.

Pasal 230

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Mahkamah Syar'iyah, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak saat diajukannya permohonan banding.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan Terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 231

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 212 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding, dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika hakim yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama menjadi hakim pada tingkat banding, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 232

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki hal itu atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukannya sendiri.

- (2) Jika perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dijatuhkan.

Pasal 233

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, menguatkan, mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas putusan Mahkamah Syar'iyah karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 145.

Pasal 234

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dijatuhi 'Uqubat itu ditahan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 235

- (1) Salinan surat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang memutuskan pada tingkat pertama.
- (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum oleh panitera Mahkamah Syar'iyah dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar Aceh yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa untuk memberitahukan isi putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui keuchik atau nama lain atau pejabat gampong atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana Terdakwa biasa berdiam.
- (6) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerahnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan untuk Kasasi

Pasal 236

- (1) Terhadap putusan perkara 'Uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.
- (2) Terhadap putusan perkara yang ancaman uqubat penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau uqubat lain yang setara dengan itu, tidak dapat diajukan kasasi.

BAB XVII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Demi Kepentingan Hukum

Pasal 237

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah

Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 238

- (1) Terhadap putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas...

- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu penjatuhan uqubat.

Pasal 239

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) diajukan kepada Panitera Mahkamah yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terhukum yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (3) Ketua Mahkamah segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan Kembali beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 240

- (1) Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 241

- (1) Ketua Mahkamah setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
- (4) Ketua Mahkamah segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan.

Pasal 242

- (1) Dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan.

Pasal 243

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya yang sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah, dalam waktu 7 (tujuh) hari dikirim kepada pemohon.

Pasal 245

- (1) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 246

Semua putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 247

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.

Pasal 248

Jika terhukum sudah dijatuhi 'Uqubat cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi 'Uqubat yang sejenis sebelum ia menjalani 'Uqubat yang dijatuhkan terdahulu, maka 'Uqubat itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan 'Uqubat yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 249

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (3) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi dianggap selesai, setelah terhukum, korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (6) Tata cara penyerahan 'Uqubat kompensasi, bentuk berita acara dan tata cara penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 250

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat denda dinyatakan selesai setelah terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 251

Pelaksanaan 'Uqubat penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 252

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.
- (2) Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 253

- (1) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Kepala Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Pasal 254

- (1) Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.

Pasal 255

- (1) Atas permintaan Jaksa, Ketua Mahkamah Kabupaten/kota setempat menyiapkan Hakim Pengawas.
- (2) Ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan 'Uqubat cambuk.

Pasal 256

- (1) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
- (2) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.

(3) Hakim...

- (3) Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.
- (4) Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.

Pasal 257

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
- (3) Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi 'Uqubat tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan.

Pasal 258

- (1) Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan 'uqubat secara sah, mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan 143.
- (2) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan karena ada alasan yang sah, maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (3) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, atau sesudah dipanggil dua kali berurut-turut, jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa setelah mendapat penetapan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5).

Pasal 259

- (1) Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani 'Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani 'Uqubat cambuk.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada Jaksa sebelum 'uqubat cambuk mulai dilaksanakan.
- (4) Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Pasal 260

Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 261

Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, Jarimah yang dilakukan dan 'Uqubat yang dijatuhkan Mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 262

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pasal 263

- (1) Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain.
- (2) Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa.

Pasal 264

- (1) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (2) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- (3) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- (4) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
- (5) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (6) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
- (7) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- (8) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

Pasal 265

- (1) Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan:
 - a. menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa; dan
 - b. berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
- (2) Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
- (3) Hakim Pengawas berhak menegur atau mengingatkan Jaksa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 266

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis; dan
- b. terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum 'Uqubat cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 267

Apabila pencambukan ditunda, karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a dan terhukum dikembalikan ke tempat penahanan, maka Jaksa akan menentukan waktu pencambukan baru setelah terhukum dinyatakan sehat dan setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Pasal 268

- (1) Apabila pencambukan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2), atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a, dan terhukum ditangguhkan penahannya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, maka terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala.
- (2) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka Jaksa memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.
- (3) Apabila masa penahanan untuk pelaksanaan 'Uqubat telah berakhir dan terhukum atau keluarganya tidak melaporkan kesehatan terhukum, maka untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, jaksa penuntut umum dapat melakukan penahanan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
- (4) Pencambukan terhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Jaksa setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 252, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terhukum dinyatakan sehat atau ditahan.

Pasal 269

Pelaksanaan pencambukan yang dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b akan dilakukan setelah ter hukum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi.

Pasal 270

- (1) Apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dianggap telah melalaikan tugas.
- (2) Jaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat tidak menjadi kadaluwarsa atas ter hukum yang tidak menjalani 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, atau tidak menyelesaikan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 265.
- (2) Apabila 'Uqubat tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ter hukum dijatuhi 'Uqubat baru maka semua 'Uqubat dilaksanakan sekaligus.

Pasal 272

- (1) Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.
- (2) Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa untuk tidak memerintahkan pencambuk melakukan pencambukan atas ter hukum dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau Pasal 266 huruf a dan huruf b.
- (3) Hakim Pengawas wajib mengingatkan jaksa apabila tidak menegur pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.
- (4) Hakim Pengawas wajib memerintahkan jaksa untuk menukar pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.

Pasal 273

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai Saksi;
- (2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara.
- (3) Jaksa membawa ter hukum ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ke rumah tahanan untuk menyelesaikan sisa masa tahanan, atau menunggu waktu pencambukan lanjutan.

- (4) Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 274

Salinan berita acara pencambukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273 ayat (4) diserahkan oleh Jaksa kepada terhukum atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencambukan.

Pasal 275

Atas permintaan Jaksa, pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 276

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan dengan cara :
- a. Terhukum menyetor uang denda kepada Jaksa dan Jaksa memberikan bukti penerimaan kepada Terhukum;
 - b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Baitul Mal dan Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada Jaksa.
- (2) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Qanun ini.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 277

- (1) Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk Hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditanda tangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga pemasyarakatan kepada Mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan 'Uqubat , yang diperoleh dari perilaku terdakwa atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap terdakwa selama menjalani hukumannya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terdakwa selesai menjalani hukumannya.

Pasal 281

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku terdakwa tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan terdakwa tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada ketua Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota secara berkala.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 284

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- (2) Tatacara pengalokasian dana dan sumberdaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 285

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku :
 - a. perkara yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan Qanun ini;

b. Perkara...

- b. perkara yang sudah masuk ke pengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini; dan
 - c. perkara yang sudah disidangkan tetapi belum diputuskan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi, maka pelaksanaan eksekusi menggunakan Qanun ini.
- (3) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

I. UMUM

Perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poteu Meuruehom, Hukum bak Syiah kuala, Qanun bak putro pang Reusam bak Laksamana.*" Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain.

Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut, **pada** tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang al-syakhsyah muamalat dan jinayat. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan Qanun.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur.

Dalam Qanun ini, terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, antara lain :

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah ;
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah ;
- c. Penggunaan kata atau lafazh sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi” ;
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayahul Hisbah;
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah; dan
- f. Memperkenalkan penjatuhan ‘uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak: perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan hukuman yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan atas pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberitahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara Jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar’iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/ terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ganti kerugian dan rehabilitasi” adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan” adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk spek perdatanya. Prosedur yang sesederhana mungkin, sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa.

Asas menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.

Asas sederhana dan cepat mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan simpel, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam waktu yang singkat.

Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya secara sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang berduit saja.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peradilan terbuka untuk umum” adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). Sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak terbuka untuk umum.

Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kekuasaan hakim yang sah dan tetap” adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang/beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.

Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “bantuan hukum bagi terdakwa” adalah adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sampai kepada pelaksanaan `uqubat.

Bantuan hukum tersebut akan didapat oleh tersangka/terdakwa secara bebas dan luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, sampai kepada pelaksanaan `uqubat.

Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan `uqubat harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar, masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang yang bersalah telah dijatuhi `uqubat.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyuruh berhenti” adalah melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud mengadakan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Tindakan lain ini termasuk hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah tidak melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu hari adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penahanan untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat akan diperhitungkan dengan masa hukuman penjara yang dikenakan kepada Terdakwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya paling lambat 1 x 24 jam.

Bagi keluarga yang domisilinya tidak dapat dijangkau penyampaian salinan dalam 1x24 jam dapat diberitahukan melalui media lainnya sebagai pemberitahuan awal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan Pemerintah Aceh dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh akan dibangun oleh pemerintah Aceh sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Penahanan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali, dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Rumah meliputi semua tempat yang diberi pagar atau diberi batas dengan cara bagaimanapun dan dijadikan tempat tinggal atau berlindung. Halaman yang berpagar adalah bagian dari rumah tersebut.

Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan; untuk perempuan dilakukan oleh pejabat perempuan dan untuk laki-laki dilakukan oleh pejabat laki-laki.

Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, Penyidik meminta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Tempat lainnya adalah tempat-tempat yang untuk memasukinya perlu kepada izin, seperti kantor, rumah penginapan, kendaraan, kemah, dan sebagainya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau di kantor kejaksaan negeri, atau di kantor pengadilan negeri, atau di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita, disesuaikan dengan jenis dan keadaan barang yang disita.

Baitul Mal Kabupaten/Kota dapat diberi tugas untuk menyimpan barang sitaan apabila ada tempat penyimpanan khusus untuk itu, dan ada jaminan dari Kepala Baitul Mal bersangkutan bahwa mereka mampu menjaganya dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Uqubat kompensasi atas kerugian bukan materil, seperti kerugian yang diderita korban pemerkosaan atau kerugian yang timbul akibat fitnah harus ditetapkan di dalam Qanun terlebih dahulu.

Uqubat kompensasi atas kerugian materil akibat kerusakan atau kehilangan suatu barang, ditentukan oleh hakim dengan menaksir harga dan kerugian yang dialami oleh korban atau pihak lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pengajuan Replik dan Duplik, serta pembuktian, sedapatnya mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, sepanjang dapat disesuaikan dengan hukum acara yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkara muamalat” adalah perkara yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, kehidupan sosial dan lembaga-lembaga yang mengatur tentang keuangan baik bank maupun non bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal” adalah tanda pengenal kewenangan

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132...

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

gangguan jiwa yang dimaksud adalah yang mengakibatkan hilangnya tanggungjawab hukum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144...

Pasal 144

Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “perlawanan batal demi hukum” adalah karena Penuntut Umum tidak dapat memenuhi tenggang waktu yang telah dipersyaratkan.

Perlawanan batal demi hukum tersebut dicatat secara resmi dalam buku registrasi kepanitera Mahkamah Syar’iyah untuk selanjutnya panitera membuat suatu akta penolakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Majelis Hakim diwakili oleh Ketua Majelis Hakim.

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhubungan satu dengan yang lain adalah termasuk menggunakan segala media komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu jarimah yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam...

Dalam pemeriksaan Penyidik atau Penuntut Umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181...

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*Jarimah Qazhaf*” adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa menghadirkan saksi 4 (empat) orang.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192...

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212...

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan persidangan untuk anak-anak, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum serta petugas lainnya tidak menggunakan atribut resmi persidangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226...

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Dalam hal Peraturan Mahkamah Agung terhadap Pemeriksaan untuk Kasasi belum terbit, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Cukup Jelas

Pasal 243

Cukup jelas

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245...

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup jelas

Pasal 249

Cukup Jelas

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Pembacaan ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat atas pelaksanaan hukum. Jadi harus dihindarkan tata cara dan susunan kalimat yang merendahkan atau mempermalukan.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264...

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila `uqubat tertunda pelaksanaannya, atau dilaksanakan secara tidak sempurna, maka pelaksanaan `uqubat yang belum dijatuhkan atau yang dijatuhkan secara tidak sempurna ini, akan ditambahkan (dilaksanakan) pada saat yang bersangkutan menjalani `uqubat atas jarimah pelanggaran baru.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Salinan berita acara harus sudah diserahkan dalam waktu satu minggu setelah pelaksanaan hukuman.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 51.

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : HANIF RABBANI AS, SH

Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung 12 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Menikah

Almamater : Universitas Islam Indonesia

Alamat rumah : Jln. P. Tirtayasa gang Masjid no 24, Sukabumi, Bandar Lampung

Telepon : 081215363962

Email : hanifrabbani08@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- Min Sukarame, Berijazah Tahun 2007
- Mts Al Fatah Temboro, Berijazah Tahun 2010
- Ma Al Fatah Temboro Berijazah Tahun 2013
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013- 2017

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Diniyah Al Fatah (2007-2013)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Staf Bidang Keilmuan Himpunan Mahasiswa Hukum Islam FIAI UII (2013-2014)
- Staf Bidang Kajian Dan Pergerakan Mahasiswa LEM FIAI UII (2014-2015)
- Kepala Bidang Kajian Dan Pengabdian Masyarakat LEM FIAI UII (2015-2016)
- Ketua Pelaksana Bakti Sosial Dan Maulid Nabi LEM FIAI UII (2015)
- Staf Pergerakan Dan Advokasi LEM UII 2016
- Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Islam FIAI UII (2013-2017)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Mpo FIAI UII (2013- 2017)
- Staf Pengembangan Sumber Daya Kader HMI MPO UII (2014/2015)
- Staf Pengabdian Masyarakat HMI MPO UII (2015/2016)

PENGALAMAN KERJA:

- Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang (2017-2018)
- Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pengadilan Agama Lamongan (2018-2020)
- Hakim Pratama Mahkamah Syar'iyah Sinabang (2020- 2022)
- Hakim Pratama Muda Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (2022- SEKARANG)

MOTTO : JADIKANLAH KEHIDUPANMU UNTUK DIKENANG .



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 39/Perpus/IAIPM/II/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HANIF RABBANI AS
Nomor Induk Mahasiswa : 20913066
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
JINAYAT TERHADAP QONUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **11 % (sebelas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.